

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Biografi Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani

a. Keadaan Keluarga dan Masa Pertumbuhan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dilahirkan pada tahun 1332 H, bersamaan dengan tahun 1914 Masehi, beliau lahir di salah satu kota yaitu Ashqadar, Kota ini yang termasuk salah satu dari ketiga kota terbesar di Negara Albania. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani lahir dari keluarga yang memiliki ilmu agama yang baik dan sangat menitikberatkan pendidikan, namun orang tuanya lemah secara ekonomi atau finansial. Beliau adalah salah satu ulama atau guru besar hadits modern pada abad ini. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani adalah seorang ulama dan tokoh manhaj salaf yang bernama lengkap Muhammad Nashiruddin bin Nuh bin Adam Najati Abu Abdirrahman. (Zein, 2017)

Beliau, Syaikh al-Albani lahir dari sebuah keluarga yang sangat sederhana dan sangat memperhatikan ilmu agama, sehingga Syaikh al-Albani tumbuh dan besar di bawah pengawasan dan lingkungan orang-orang yang saleh. Ayahnya Nuh Najati al-Hanafi adalah seorang ulama terkemuka dari madzhab Hanafi. Sejarah memberi tahu kita bahwa Nuh Najati adalah sumber rujukan dan imam masjid setempat saat itu. Masyarakat Tak heran jika Syaikh Al-Albani kelak menjadi tokoh hadis terkemuka. Syaikh Al-Albani tumbuh di lingkungan yang religius hingga Ahmad Zugu berkuasa sebagai Raja Albania dan membuat kebijakan kontroversial yang sulit diterima masyarakat. Kebijakannya adalah melarang perempuan mengenakan jilbab. Karena kondisi tersebut, banyak orang Albania yang bermigrasi ke Suriah, termasuk keluarga Nuh Najati (Zein, 2017).

Ayah Syekh Muhammad Nashiruddin Al-bani, yaitu Nuh Najati, belajar di sebuah lembaga Islam yang berspesialisasi dalam Syariah, khususnya di Konstantinopel lama, yang sekarang dikenal sebagai kota Istanbul di Turki. Setelah ayah Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Bani menyelesaikan studinya, ayah Syekh Al-AlBani kembali ke kampung halamannya untuk menimba dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya selama menempuh pendidikan Islam, sehingga ia menjadi salah satu tokoh masyarakat yang dulu berhubungan dengan masalah ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Raja Ahmed Zogu atau Skanderbeg III (w. 1961 M) dari Albania, misi yang dimaksudkannya adalah mengubah Albania menjadi negara sekuler berdasarkan ideologi dan penerimaan terhadap Barat. Hal ini banyak mempengaruhi perubahan cara hidup masyarakat muslim saat itu, salah satunya adalah pakaian (Hakim, 2019).

Saat itu, wanita Albania melepas jilbab atau mengenakan kerudung pendek, sedangkan pria yang tinggal di sana mengenakan pakaian Eropa.

Ayah Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Bani merasa kondisi sosial di tanah airnya tidak lagi sesuai dengan cita-cita ideologi paham keagamaan yang dianutnya, dan akhirnya ayah Syekh Al-Albani memboyong seluruh anggota keluarganya berhijrah atau bermigrasi ke Suriah, khususnya kota Damaskus, khusus di kota Damaskus beliau menemukan kota Damaskus ideal untuk mempelajari studi Islam dan mendiskusikan hadits Nabi Muhammad saw (Syarifah, 2015).

b. Guru dan Murid Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani pertama kali belajar dan memperoleh ilmu dari ayahnya, Syaikh al-Hajj Nuh an-Najat, ia mempelajari berbagai ilmu dari ayahnya, seperti ilmu Al-Qur'an, ilmu bahasa Arab, dan ilmu bahasa Arab, Madzhab hanafi dan dia juga belajar perbaikan jam tangan. Muhammad Nashiruddin al-Albani menerima gelar akademik Hadits dari gurunya Muhammad Raghib at-

Thabbakhis, dari siapa Muhammad Nashiruddin al-Albani mempelajari ilmu Hadits dan diberi hak untuk mewarisi Hadits darinya. Selain guru di berbagai bidang, ia juga memiliki murid yang belajar darinya. Diantaranya adalah: Hamdi bin Abdul Majid bin Ismail As-Salafi. Ia lahir pada tahun 1339 H/1921 M. Ahli Hadis dari Irak (Kurdistan) dan Abu Harits Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi alias Ali Hasan Lahir 1380 H/1960 M. Zarqa, Yordania (Hakim, 2019).

Banyaknya majelis yang diampu oleh Syaikh al-Albani sehingga tidak mengherankan jika muridnya banyak sekali dan diantara mereka yaitu: Ikhsan Ilahi sahir, penulis kitab Bayan 'Aidah asy-Syi'ah al-Imamiyah; hijazi Muhammad Syarif (Abu Ishaq), seorang pen-tahqiq terkenal. hamdi 'Abdul Majid as-Salafi, penulis kitab tahqiq Mu'jam at-tabari al- Kabir dan Musnad asy-Syamiyin karya at-Tabari juga; Khairuddin Wanili, seorang murid dari Syaikh al-Albani yang mengikutinya dengan setia dan memiliki banyak tulisan; Zuhair bin Muhammad asy-Syuwais, penulis tahqiq Haqiqah as-siyam karya Ibnu Taimiyah; Muqbil ibn Hadi al-Wadii, penulis As-sahih al-Musnad min Ma Laisa fi as-sahihai. Lalu ada penulis Muhammad 'Aid' Abasi Bid'ah at-Ta'asub al- Mashabi (Zein, 2017).

c. Perjalanan Intelektual Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani

Syekh Muhammad Nashiruddin Al-bani dan saudara-saudaranya belajar bahasa Arab di kota Damaskus. Ia menuntut ilmu hanya sampai jenjang pendidikan Ibtidaiyyah, karena untuk pendidikan selanjutnya ia menyelesaikan studi lebih intensif dengan para masyayikh. Ketertarikan Syaikh al-Albani mempelajari Hadits dimulai saat usianya baru 20 tahun, saat ia menjumpai beberapa terbitan majalah al-Manar. Syaikh al-Albani melihat tulisan Rasyid Ridha dan mengkritisi kitab Ihya' Ulum ad-Din al Ghazal dalam beberapa aspek seperti masalah tasawuf dan Hadits Dhaif. Tulisan Al-Irak tentang Ihya Ulum ad-Din mengkaji haditsnya dan membedakan antara sah

dan da'if, menulis al-Mugni an Hamli Asfar fi Takhrij ma fi Ihya' min al-Akhbar. Albani tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang Hadits, ia mempelajari Hadits di perpustakaan-perpustakaan Damaskus, khususnya al-Zahiriyyah. Pada tahun 1961, Syekh Muhammad Nashiruddin Al-bani mendapat gelar Guru Besar Hadits di Universitas Islam Madinah. Beliau adalah orang pertama yang memasukkan kajian Isnad ke dalam kurikulum Hadits yang diajarkan di Universitas Islam Madinah serta di semua universitas di dunia Arab. Hal ini terbukti dari buku-buku yang merupakan manuskrip yang tervalidasi secara ilmiah dan buku-buku yang telah dicetak dan diterbitkan (Syarifah, 2015).

Pada tahun 1962, Syaikh al-Albani diangkat menjadi dosen Hadits di Universitas Islam Madinah dan menjadi peneliti dan editor di penerbit terkemuka Maktabah Islami, yang menerbitkan karya-karya paling penting dari para sarjana Hadits. Kemudian, pada tahun 1975, pemerintah Mesir dan Suriah membentuk Dewan Hadits. dan menunjuk Alban sebagai penasihat tinggi "Dewan Hadits" untuk mengawasi distribusi buku-buku Hadits. Hidupnya dihabiskan hanya untuk menulis, meneliti dan berdakwah. (Hanifa et al., 2022).

Kegigihannya dalam mempelajari ilmu Hadits membuat Syekh Al-Albani percaya bahwa dia tidak mengikuti arah mana pun, mengandalkan hukum untuk menafsirkan isi dan validitas kesaksian Hadits. Syekh Albani mendasarkan penafsirannya terhadap seluruh Hadits. hanya pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Model pemahaman Al-Albani juga tidak jauh dari ideologi gurunya yaitu Syaikh Muhammad bin Abd al-Wahhab, beliau adalah salah seorang pemimpin kelompok Wahhabi. Oleh sebab itu, banyak karya Syaikh al-Albani yang mengungkapkan konsep ideologis Muhammad bin Abd al-Wahhab.

Pada tahap perkembangan selanjutnya, al-Albani tidak memiliki cukup uang untuk membeli buku tersebut. Oleh karena itu, ia

menggunakan perpustakaan azh-Zhahiriyah di sana (Damaskus) dan meminjam buku dari beberapa perpustakaan khusus. Karena jadwalnya yang padat, ia bahkan menutup bengkel jam tangannya. Ia tidak pernah berhenti mempelajari kitab-kitab Hadits kecuali pada waktu-waktu shalat. Nashiruddin al-Albani mengaku dalam mengkritik Hadits dan jarḥ wa al-ta'dīl, ia hanya mengikuti kitab-kitab mukhtasari seperti Taqrīb wa al-Ḍu'afā', yang ditulis oleh Imam al-Dzahabi tanpa mengacu pada kitab Babun. itu tidak terjadi. dari waktu ke waktu terdapat perbedaan perkiraan. Hadits dengan orang lain dalam bukunya. Hal ini dijelaskan dalam kitabnya al-Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah (Masiyan, 2013).

Beberapa ulama hadits telah memberikan tanggapan kritis terhadap metodologi dan pemahaman Syekh al-Albani. Karena Ismail bin Muhammad al-Ansari menjelaskan dalam Taṣḥīḥ al-Ḥadīth Ṣalat at-Tarawīḥ 'Isyrina Raka'ah wa ar-Radd la al-Albani fi Taḍ'ifihi bahwa al-Harari mengkritik para kritikus tersebut, dia adalah salah satu dari para kritikus tersebut. Karya utama Al-Albani adalah dalam bukunya Silsilah al-Aḥādīth al-Da'ifah wa al-Mawḍu'ah wa Atharuha al-Sayyi' fi al-Ummah. Ahli hadits lainnya, Al-Ansari, juga mengkritik pandangan Syekh al-Albani tentang 20 shalat tarawih. Syekh al-Ghumari pada tahun 135H, seorang ulama hadits asal Maroko, juga menilai penilaian Syekh al-Albani terhadap hadits-hadits tersebut tidak dapat dijelaskan. Bahkan Syekh Yasin al-Faddani pada tahun 1990 menganggap al-Albania sesat dan menyesatkan (Zein, 2017).

Prof. Kamaruddin Amin, Selain ulama yang disebutkan oleh peneliti di atas, Hasan bin Ali Assaqaf juga memberikan sebuah pendapat kritis terhadap Syaikh Al-Albani. Salah satu teguran paling terkenal adalah Tanaquḍat Al-Albani Al-Waḍīḥat (Kontradiksi Sejati Al-Albani) karya Assaqaf, yang terdiri dari tiga jilid. Mengkritik Al-Albania, Assaqaf mencoba menyoroti kontradiksi dan inkonsistensi dalam karya Al-Albani. Selain itu, Assaqaf berhasil menemukan

pernyataan dalam 990 hadits yang dianggap al-Albani dha'if tetapi validitasnya diterima oleh sebagian besar ulama. (Hanifa et al., 2022).

Di sisi lain, banyak anggota kelompok yang juga memuji Syekh al-Albania dan mengapresiasi usahanya. Kontribusinya untuk studi literatur hadits ilmiah adalah penunjukan Syekh al-Albani pada tahun 1961 sebagai guru besar dan guru besar Hadits di Universitas Islam Madinah. Itu menunjukkan betapa dia menghargai pekerjaannya. Ia bahkan menjadi anggota al-Jam'iyah al-Islamiyah, salah satu formasi tertinggi pada tahun 1395 Hijriah. Al-Albani juga menerima penghargaan tertinggi dari Yayasan Raja Faisal Arab Saudi. Selain itu, kitab al-Albani dan pemahamannya banyak dijadikan rujukan oleh pengikut kelompok Salafi dan Wahhabi di seluruh dunia, seperti kitab Sifat Salat al-Nabi Saw min al-Takbir ila-al-Taslim. Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah, Kitab Silsilah al-Ahadits al-Shahihah dan sebagainya (Dan, 2021).

d. Karya-karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani

Karya syaikh Al-Albani banyak, ada yang sudah dicetak, ada yang masih manuskrip, dan ada yang hilang. Sebanyak 218 karya, Dia pertama kali melakukan penelitian ilmiah tentang larangan shalat di masjid yang dibangun di dekat makam para nabi dan wali. Namun, gurunya, Syekh Al-Burhani, tidak mengakui hasil penelitiannya, sehingga ia merasa kalah untuk membahas topik ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini melahirkan bukunya "Tahzir al-Sajid min Ittikhaz al-Qubur al-Masajid" (Masiyan, 2013).

Semasa hidupnya, Syekh al-Albani banyak menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan, bukan tidak mungkin ia banyak menyiapkan tulisan berupa tahqiq, takhrij, ta'liq, i'dad dan fatwa. Dia mengetik tulisan itu, tetapi tidak diterbitkan. Jumlah total tulisan Syekh al-Albani kurang lebih dua ratus delapan belas buku. Seratus dua puluh satu dicetak dan sisanya sudah terjual habis. Beberapa karya Syekh Muhammad Nashiruddin Al-bani yang tidak dicetak

sebanyak sembilan puluh delapan lembar, beberapa diantaranya adalah:

- 1) al-Ayat wa Ahadis fi Ammi al Bida.
- 2) Ahadits êe Taharri wa al-Bina al-Yaqin fi kiel Salat.
- 3) Al-Hadis ad-Daifah wa al-Mauduah. Fiqhiyyah.
- 4) al-Ahadits al-Mukhtarah.
- 5) Ahkam ar-Rikaz.
- 6) al-Ahkam as-Sugra (Syarifah, 2015).

Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah wa Syai'un min Fiqiha wa Fawaaidiha (16 jilid), jilid ini berisikan penelitian ilmiah tentang hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang harus shahih sesuai kaidah hadits musthalah yang telah disepakati oleh setiap ahli hadits. Jumlah hadis yang dicantumkan didasarkan pada penomoran terakhir kitab tersebut 4.035 buah (Hakim, 2019).

Silsilah al-Ahaadits adh-Dhaifah Wal Maudhu'ah wa Atsaaruha As-Sayyi' fil Ummah (14 jilid), jilid ini isinya yaitu sebuah penelitian ilmiah yang membahas tentang hadits-hadits yang harus dinyatakan dhaif atau dipalsukan menurut kaidah-kaidah hadits musthalah yang telah disepakati. (Hakim, 2019).

Shahih dan Dha'if Jami' ash-Shaghir wa Ziyadat ihi, Kedua kitab ini membahas tentang kumpulan hadits al-Suyuth, dan Muhammad Nashiruddin al-Albani memberikan suatu penjelasan hukum di setiap hadits dengan hukum yang sesuai, baik yang shahih maupun yang lemah. Tercatat, hadits shahih begitu banyak sejumlah 8.202 hadis dan yang tidak shahih berjumlah 6.452 hadis (Hakim, 2019).

Sahih Sunan Abu Dawud dan Dha'if Sunan Abu Dawud, kedua kitab ini memuat hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud kemudian Muhammad Nashiruddin al-Albani dan memberikan penjelasan hukum setiap hadits dengan hukum yang relevan, sah

atau lemah, dan dengan jumlah total keseluruhan hadits sebanyak 5.274 buah (Hakim, 2019).

Shahih Sunan at-Tirmidzi dan Dha'if Sunan at-Tirmidzi, kedua kitab tersebut berisi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi kemudian Muhammad Nashiruddin al-Albani kemudian memberikan pernyataan-pernyataan hukum masing-masing hadis menurut hukumnya apakah hadis tersebut shahih atau dha'if atau bahkan yang lain, terhitung hadits sebanyak 3.956 buah (Hakim, 2019).

Sahih Sunan an-Nasa'i dan Dha'if Sunan an-Nasa'i. Kedua buku ini berisi hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imam Nasa, dan kemudian Muhammad Nashiruddin al-Albani menjelaskan hukum setiap hadits dengan hukum yang sesuai, apakah itu shahih, lemah atau bahkan lainnya, dan jumlah total hadits adalah 5774. (Hakim, 2019).

Sahih Sunan Ibnu Majah dan Dha'if Sunan Ibnu Majah, kedua kitab ini berisi hadits-hadits yang dihimpun oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Muhammad Nashiruddin al-Albani menjelaskan hukum masing-masing hadits dengan hukum yang sesuai, apakah shahih, lemah atau shahih lainnya. dan jumlah total hadits adalah 1341 (Hakim, 2019).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani Hampir setiap hari, ia rutin melakukan beberapa kajian atau program studi yang melibatkan mahasiswa dan guru sains. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas buku-buku tersebut. Dengan rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*, ia menciptakan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Hadits, Fiqh, Aqidah dan ilmu-ilmu lainnya sebagai hasil kerja kerasnya. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya ilmu dan karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya berupa pemahaman yang benar, ilmu yang agung dan pembelajaran Hadits yang agung. Selain metodologi ilmiah yang benar, yang menetapkan Al-Qur'an dan as-

Sunnah sebagai standar hukum untuk menimbang segalanya, para salafush shalih membimbing pemahaman dan metode yang benar dalam studi agama dan fikih. Semua itu membuatnya menjadi sosok yang bereputasi paling baik dan bergaul dengan ulama yang saleh (Masiyan, 2013).

Sedangkan karya Albani yang berupa tahqiq sekaligus *ta'liq* di antaranya:

- 1) *al-Ihtijaj bi al-Qadar karya Ibn Taimiyyah.*
- 2) *at- Tankil bi ma fi Ta'nib al-Kausari min al-Abatil Karya Abdurrahman al-Muallimi.*
- 3) *Hijab al-Mar'ah wa Libasuha fi as-Salah karya Ibn Taimiyyah.*
- 4) *al-Kalim at-Tayyib karya Ibn Taimiyyah.*
- 5) *Ta'sis al- Ahkam Syarh Bulugh al-Maram karya an-Najmi.*
- 6) *at- Ta'qib ala Risalah al-Hijab karya Abu A'la al-Maudhudi,* dan lain sebagainya (Syarifah, 2015).

e. Pujian para ulama tentang Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani

Jika kita mau berbicara jujur dan berlaku adil, memang banyak pujian untuknya, baik di kalangan ahli yang mengikuti cara yang sama maupun di antara yang lain. Pujian ulama Syaikhul Muslim Mutafanni Muhaddits Mujaddid abad ke-14 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy, antara lain:

Pemimpin besar Ikhwanul Muslimin, Dr. Yusuf Al-Qordhowi mengatakan: Sheikh Albanhahld adalah Syrithyri). Dr. Yusuf Al-Qordhowi berkata: Syekh Albani adalah seorang ahli hadits terkenal di masa lalu karena dia mengetahui tafriis hadits. Syekh Albaniy, menurut saya, adalah ulama hadits paling terkenal dan saat ini menjadi ulama ilmu khusus. Takhrij Hadits adalah hadits yang baik untuk menguatkan dan melemahkan (Zein, 2017).

Syekh Abu Fayed Ahmad bin Ash Siddiq Al Gumari, ahli Hadits sufi Triko Ash Shajiriyah berkata: Syekh Nashiruddin Al-Albaniy, ketika dia berhijran ke Dimaskus di Suriah dan belajar

bahasa Arab, saya mendapatkan ilmu haditsnya dan pernah menegaskannya. (N. A. L. Albani, n.d.).

Sheikh Abdush Shomad Shahrudin, seorang ulama hadits terkenal India, mengatakan: Dalam sebuah konferensi yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi, Syekh 'Ubaidillah diminta untuk memaparkan hadits-hadits yang redaksionalnya terkesan aneh dan berat karena sangat erat kaitannya dengan kondisi zaman kita. Semua ahli hadits hadir. Parlemen mengumumkan hal ini dan setuju untuk mem bahas nya dengan ulama hadits terkemuka saat itu, Sheikh Albany dan Ulama Robbani.. (N. A. L. Albani, n.d.).

Dr Sholih Al-'Ubaid Robitoh Alam Islami berkata: Syekh Albany adalah sosok yang dihormati dan disegani oleh umat Islam dan individu, institusi, kelompok dan bangsa Muslim, bahkan pernah menerima hadiah dan penghargaan dari Raja Faishol dari Arab Saudi. Pelayanan prima dalam belajar Hadits *Rasulullah Shalallohu alaihi wa salam* (Yahya, 2015).

Dr Hamid Ahmad Ar-Rifa, Direktur Eksekutif Organisasi Kongres Islam, mengatakan: Peran Syekh Albany, yang melayani Hadist dan Sunnah Ilahi Rasrullah SAW, sangat besar, Syekh Albany adalah Imam Mujadid dan saya mendengar Syekh Abdul Aziz Bini Bhaji. Beri tahu Sheikh Albany bahwa Sheikh Albany adalah Mujadi abad ini di bidang Hadits.

Syekh Abdul Aziz Sadhan menyatakan: Syekh Nashiruddin Albaniy menghabiskan hidupnya melindungi Nabi Muhammad *Shollallohu 'Alaihi Wasallam* dari pemalsuan dan kebohongan. Oleh karena itu, keteguhan imannya dan keteladanan iman dari *shalafush sholih* sudah cukup baginya.

Ulama Hadits Syaikh Abdulloh Ubailan berkata: Syekh Albaniy adalah seorang ulama besar yang menjalani kehidupan asketis. Memang, jika Syekh Albany adalah seorang pengkhotbah besar dan tidak memiliki prioritas selain untuk mendorong orang-

orang untuk mendakwahkan Salafiya, sebuah praktik Sunnah Nabi, dan untuk mengingatkan orang-orang akan bahaya penawaran yang mereka ingat, kalimat itu tidak berlaku untuk fitur ini. Lalu kagumi dia. Ini karena dia tidak hidup atau tumbuh di lingkungan yang dianggap Salafi.

Syekh Abdulloh ad-Duwaish mengatakan: Bahkan setelah beberapa abad, tidak ada seorang pun yang ditemukan menandingi Syekh Nashiruddin Albani, yang menghasilkan begitu banyak karya sastra dengan kuantitas dan kualitas seperti itu. Apalagi sepeninggal Imam Suyus, tidak ada orang yang mempelajari hadits lebih teliti selain Syekh Nasiruddin al-Albani. (Al-Albani, 2015).

Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr, ahli Hadits, mantan Rektor Universitas Islam Madinah dan Guru Besar Masjid Nabawi Madinah, mengatakan Kejuaraan dunia.

Sheikh Abdul Aziz bin Abdulloh Alu Sheikh Fikih dan Mufti Kerajaan Arab Saudi berkata: Penulis terkenal abad ini sering merujuk pada sunnah Nabi dan ajarannya tentang sunnah. Karya-karyanya antara lain buku-buku seperti buku 'Irwa'ul Gholil', Ash-Shohihah dari Al-Ahadit dan Adh-Dho'ifah Silsilah. Kami mohon kepada Allah Aza Wa Jala untuk mengasihani dia, memaafkannya dan membawanya ke Surga yang agung.

Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ulama hadits dan Mufti Kerajaan Arab Saudi, berkata: Semoga Allah atza wa Jala membalas kebaikannya kepada Nabi yang tinggal di tanah Siam, khususnya kepada Siam yang seorang salaf dan yang tidak ada bandingannya dalam Hadits.

Sheikh Sholeh bin Abdul Aziz Alu Sheikh Dr. Mutafani, Menteri Agama Arab Saudi, mengatakan: Sejumlah karya sastra yang berkaitan dengan pengabdian pada hadits membedakan antara hadits Nabi yang asli dan yang lemah. Pengaruhnya di dunia Islam sangat besar dan dia adalah salah satu ulama yang paling dihormati

dan dihormati di komunitas ini. Sheikh Albaniy adalah seorang tokoh hadits dan ulama komunitas. Doa adalah untuk Tuhan Yang Maha Esa dan Agung untuk melindungi agama ini dan menyebarkan Sunnah Nabi.

Mutafanni Syekh Muhammad bin Sholeh Utsaimin, seorang ahli Fikih dan Usulfik, mengatakan: Syekh Albaniy sangat aktif dalam mengamalkan atau menolak sunnah Nabi, mengamalkan keyakinan dan agamanya. Dan bahwa Allah akan memberi manfaat bagi banyak orang dari pelayanan-Nya berupa ilmu, tuntunan manhaj, ilmu Hadits, dan ini merupakan manfaat yang besar bagi umat Islam. Alhamdulillah dan pada kesempatan lain Syaikh bin Utsaimin mengatakan bahwa Syaikh Albani adalah orang yang potensial, berpengalaman dan pembahasannya sangat memuaskan. Syekh Ibnu 'Utsaimin juga melihat catatan seperti: Syam Muhammad Nashiruddin, seorang ahli hadits dari Albani, setelah itu Syekh Ibnu 'Utsaimin secara spontan mengatakan: Bahkan seorang ahli hadits di abad ini (Al-Albani, 2015).

Ahli hadits Yaman Sheikh Mukbil bin Hadi Al Wadi yang saya percayai dan demi Allah Sheikh Albani seperti yang dijelaskan dalam hadits shahih mengatakan dia adalah salah satu mujahid agama yang layak untuknya. Di bawah otoritas Utusan Allah Abu Daud, dikatakan kepadanya: 'Sesungguhnya Allah telah mengutus orang-orang ini. (Al-Albani, 2015).

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menyebutkan keefektifan hadits ini sebagaimana dikutip Imam az-Zahab dalam bukunya Siya Alam al-Nubarah, Vol.10, hal. Dan Imam Ahmad berkata: Sungguh, Allah membangkitkan dan mengajar manusia setiap abad. Itu adalah Sunnah Rasul, yang menyucikan dari kepalsuan yang diucapkan oleh Utusan Allah. Jadi kita tahu bahwa di abad pertama (Mujad abad ke-1) adalah Umar bin Abdul Aziz dan di abad ke-2 (Mujad abad ke-2) adalah Ash Shafiyyi.

Dr. Teller. Tulisan-tulisannya meliputi hakikat shalat Nabi, hakikat haji Nabi, dan hukum perusahaan. Setiap kali mendapat kesempatan, dia mengingatkannya untuk menyebutkan bid'ah dan menjelaskan sunnah Nabi dengan hati-hati. Dia mengikuti prinsip-prinsip yang dia dirikan, yaitu Tashfiah (pemurnian Islam dari segala sesuatu yang bukan Islam) dan Tarbiyah (menuntun orang ke Islam murni). Jadi Tashfiya dan Talbiya adalah Sunnah, Vidhavid, pembersihan kejahatan. Percaya ah yang mengandung hadits yang rentan dan salah kemudian membangun di atas aqidah murni dan hadits yaitu Shohih (Al-Albani, 2015).

Syaikh al-Albani adalah Imam abad ini. Karya-karyanya sangat bermanfaat bagi umat dan menjadi salah satu sumber ilmu penting dan sederhana yang menyatukan pemahaman Salafush Sholih. Usahanya diberikan kepada Islam sebagai bukti bahwa dia adalah seorang Imam. Dia mempengaruhi Sunan Nabi dalam bentuk khidmat. Umat ini dalam jumlah yang cukup besar dan sesuatu yang sulit dicapai di zaman ini dengan siapapun selain Salafush Sholihi.

Sheikh Albany adalah Imam Abad Ini. Karyanya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi salah satu sumber ilmu penting dan sederhana yang menyatukan pemahaman Salahsh Shawri yang diberikan untuk mengajar. Dia memiliki pengaruh serius pada Sunan Navi. Ummat ini sangat banyak dan sulit dijangkau di luar Salafush Sholihi di zaman sekarang ini.

Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Ahli Hukum, Mufti Kerajaan Arab Saudi, berkata: Khatib yang menyebut sunnah dan mujahid menentang Rasullal untuk tetap terjaga. Sheikh bin Baz menjawab surat dari Muhammad bin Ibrahim Ash Shaibani (penulis buku tentang kehidupan di Albania) tapi tidak. Selesaikan khotbah Sir Sheikh Albany mendedikasikan ketekunan dan ketulusannya pada Hadits Nabi dengan menggambarkan Hadits yang nyata, lemah dan palsu. Semua tulisan suci yang bermanfaat layak dipuji. Semoga Allah

mengandalkan pahalanya dan membantunya untuk melanjutkan usahanya di jalan yang mulia ini dan hiasi semua usahanya dengan taffik dan kesuksesan. Semoga Allah memberkahi saudara dan sejawat kita Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam segala ikhtiarnya dan menambah ilmu serta hidayahnya. Pada kesempatan lain Syekh Bin Baz berkata: Sheikh Albany adalah seseorang yang mengikuti pemikiran Salafi. Dan Sheikh Albany adalah teman kami yang tepercaya dan terkenal serta salah satu saudara baik kami. Dan saya (Sheikh bin Baz) tidak mengetahui ahli hadits abad ini selain Al Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Bani. Begitu pula ketika Syekh bin Baz ditanya tentang hadits shahih yang diucapkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini setiap seratus tahun seorang mujad yang berpindah agama (Al-Albani, 2015).

Profesor Amin Al-Mishri, Pendiri Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, mantan Dekan Fakultas Hadits, Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, dan mantan Profesor Hadits, Universitas Suriah: Syekh Al-Albaniy lebih pantas mendapatkan tempat ini daripada saya, dan saya menganggap diri saya hanya murid Al-Albaniy. Salah satu malapetaka dunia saat ini adalah bahwa sementara orang-orang seperti kami para dokter dipilih untuk mengajar materi hadits di universitas, orang-orang yang lebih berkualitas dari kami tidak berhak menjadi murid ilmu ini. Tetapi sistem dan tradisi seperti itu valid.

Sebenarnya, Syaikh al-Albani adalah orang pertama yang memasukkan materi ilmiah Sanad ke dalam kurikulum hadits yang diajarkan di universitas. Dia dianggap sebagai orang pertama di dunia yang memasukkan mata pelajaran ini ke dalam kurikulum universitas. Saat itu, tidak semua universitas Islam di Arab dan negara Islam lainnya memasukkannya ke dalam kurikulum mereka. Bahkan Universitas Al-Azhar klasik dan lanjutan di Mesir tidak mengajarkan

ilmu ini. Materi ini berdampak positif pada kepergiannya dari Islamic College of Medina, setelah itu ia melanjutkan studi Hadits. Dan saya akan terus bekerja pada Syekh Al Al Albaan dan mahasiswa yang bersemangat untuk memeriksa Hadits Musyaf semoga Allah merahmati Syekh Albani. kata Muhammad Mushtfa Al-Ajomi, Profesor Hadits di Universitas Ibnu Sud di Riyadh, Arab Saudi. Pendapat Albany karena saya percaya padanya dan sains sebagai agama.

f. Wafatnya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Bani

Di usia 85 tahun, ia kerap menderita hingga harus beberapa kali dirawat di rumah sakit. Sheikh Muhammad Nashiruddin Albani dibawa ke Rumah Sakit Jordan City untuk perawatan intensif di akhir hidupnya. Pada hari Sabtu, 21 Jumada Akhirah tahun 1420 H bersamaan pada tanggal 2 Oktober 1999 Masehi. Setelah shalat Isya, dia meninggal. Lebih dari lima ribu orang datang, lalu berdoa dan mengikuti pemakaman Syekh al-Albani, semoga Allah merahmatinya, semoga dibalas atas segala kebaikan yang telah dilakukannya, semoga setiap kebaikannya menimbang timbangan kebaikannya yaumul mizan, amin.

Semoga Allah menjadikan ilmu yang dititipkan beliau bermanfaat khususnya bagi umat Islam dan mengubahnya menjadi ilmu yang dapat diamalkan lebih lanjut, istiqomah dan menjadi alasan bagi umat Islam untuk selalu berada di jalan kebenaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak mengumpulkan kita bersamanya di antara para nabi, orang-orang shalih, orang-orang shalih sebagai penghuni Surga-Nya di akhirat, aamiin (Fabiana Meijon Fadul, 2019a).

2. Busana Muslimah

Secara umum, busana seperti kain atau bahan lain yang dijahit atau tidak dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk menutupi tubuh serta memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi pemakainya dan memperlihatkan keindahan. Busana atau pakaian meliputi semua pakaian

tambahan seperti pakaian dalam, aksesoris atau aksesoris (tas, sepatu, topi), dan pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk aksesoris seperti kalung, jam tangan, bros, dll.(Adrianti, 2018).

Busana muslim sangat pesat mengikuti perkembangan dunia fashion, sehingga model busana muslim memiliki warna, tekstur dan bentuk yang berbeda-beda (Maghfirah et al., 2017).

Busana muslim memiliki ciri khas tersendiri di setiap negara. Busana muslim yang digunakan bervariasi bentuk, corak, corak dan warnanya sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini lumrah dan berlanjut dari generasi ke generasi karena busana muslim sendiri merupakan produk atau karya buatan manusia yang banyak dipengaruhi oleh budaya daerah. Di Iran wanita Muslim memakai jilbab. Di India, Pakistan, dan Bangladesh, busana muslim umumnya dikenal sebagai purdah. Di Turki, busana wanita muslim lebih dikenal dengan Charshafi, pakaian Syar disebut Milayat, nama negara Libya, dan istilah Abaya digunakan di Bagdad. Di Indonesia, Thailand Selatan, Di Malaysia, Brunei Darussalam lebih biasa dikenal dengan hijab, namun saat ini lebih sering disebut hijab, dan hijab biasanya dikenal dengan hijab di beberapa negara arab. (Rohmawati, 2020).

Busana muslimah sebenarnya tidak ada dalam Alquran dan Hadits, hanya jilbab dan kerudung yang menutupi aurat. Busana muslimah adalah jenis pakaian lain yang dikenakan oleh wanita Muslim menurut hukum Islam, yang dirancang untuk menutupi bagian tubuh yang tidak pantas untuk ditampilkan di depan umum. Pada hakekatnya busana muslimah harus dikaitkan dengan sikap takwa, yang menyangkut nilai psikologis pemakainya. Untuk meningkatkan harga diri busana muslimah, semuanya berakar pada individu masing-masing, namun menunjukkan bahwa fashion biasanya dibuat untuk ditiru atau menyenangkan, fashion ini biasanya berkembang sangat cepat di masyarakat.

Pengertian busana dalam Al-Qur'an tidak hanya menggunakan satu istilah tetapi beberapa istilah yang berbeda tergantung konteks kalimatnya.

Menurut ulama Quraish Shihab, setidaknya ada tiga ungkapan yang digunakan, antara lain:

a. *Al-Libas (jamak dari al-Lubsu)*

Yang berarti segala sesuatu yang menutupi tubuh. Kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada pakaian luar dan dalam.

b. *Ats-Tsiyab (jamak Ats-Tsaubu)*

yang artinya mengembalikan sesuatu ke keadaan semula yaitu tertutup.

c. *As-Sarabil*

yang artinya pakaian apapun jenis bahannya (Anafarhanah, 2019).

Istilah-istilah yang menggambarkan busana Islami meliputi syal, jilbab, dan khimar. Kata khimar hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an, yaitu kata khumur dalam surat an-Nur (24): 31. Khumur adalah bentuk jamak dari kata khimar, yang menurut bahasa berarti "penutup kepala". Dalam kamus Al-Munawwir, بلج artinya membawa, sedangkan قبيالج atau قبيالج adalah baju dengan kancing panjang, yaitu sejenis baju. Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, بلج artinya membawa, قبيالج artinya kawat gigi dan baju. Dalam Ensiklopedia Islam, hijab adalah baju dengan pengencang lebar yang dapat menutupi kepala, wajah, dan dada (Rohmawati, 2020).

Busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimana ia berada.

Dalam tulisan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah busana muslimah di masyarakat Indonesia, yang membedakannya dengan ciptaan lainnya adalah bagian pribadinya juga harus dilindungi. Penggunaan busana Muslimah akan mencerminkan individualitas dan status dalam kelas sosial. busana yang dipakai merupakan ekspresi dari watak manusia yang sangat pemalu dan selalu berusaha menyembunyikan tubuhnya. Busana muslimah merupakan pakaian atau busana yang dipakai semua

perempuan (muslimah) dalam aktivitas keseharian. Busana muslimah bertujuan untuk menutup aurat penggunanya yang tidak boleh (haram) dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya (mahram) artinya lawan jenis, namun haram dinikahi sementara atau selamanya. Dengan demikian busana muslimah bukan hanya pakaian yang dipakai untuk keperluan kegiatan dan acara keagamaan saja seperti sholat, hari raya, hajatan dan sebagainya, namun busana wajib yang harus dikenakan oleh setiap Wanita muslim dalam setiap aktivitasnya.

a. Dalil-dalil Tentang Kewajiban Menutup Aurat

Kewajiban menutup aurat bagi wamuslimah di depan laki-laki asing (non-Mahlam) merupakan salah satu aturan terpenting dalam Islam. Al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan menutup aurat adalah untuk memberdayakan kemajuan muslimah dan melindungi keluarga dan masyarakat. Menutup aurat adalah suatu keharusan bagi muslimah karena untuk menciptakan suasana yang sehat bagi Muslimah itu sendiri (Khadijah Tahir, 2017).

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi seluruh muslimah, meskipun terkadang masih banyak yang tidak menggunakannya dengan berbagai tujuan dan alasan. Busana muslimah adalah pakaian yang biasanya dikenakan dari kepala hingga badan muslimah untuk menjaga, melindungi dan menutupi aurat muslimah. Salah satu bentuk penghormatan memerintahkan seorang muslimah untuk menutup auratnya untuk menjaga kecantikan dan kehormatan wanita, terutama untuk melindungi muslimah dari tatapan pria yang bukan mahrom. Dasar perintah yang Allah SWT turunkan untuk seorang muslimah agar menutup aurat ada didalam al-Qur'an, diantaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Ahzab: 59).

Surat al Ahzab ayat 59 diturunkan pada masa Nabi saw. Saat itu, tidak ada perbedaan antara busana muslimah dan busana wanita musyrik. Masalah muncul ketika seorang muslimah tidak memiliki toilet di rumahnya dan ingin buang air besar di tempat yang jauh di malam hari yang tidak lepas dari pandangan para lelaki ajnabi. Karena tidak ada perbedaan dalam busana wanita, para laki-laki mulai mengganggu semua wanita pada masa itu, baik wanita merdeka maupun budak. Dari situ muncul surat al-Azab ayat 59 yang memerintahkan wanita dan wanita muslimah untuk berhijab secara bebas (Hamka, n.d.).

Al Hafizh Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa seorang wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ibnu Mas'ud berkata seperti kerudung dan baju. Ini mengacu pada kain yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk menutupi tubuh dan perhiasan yang terlihat di balik pakaian mereka. Mereka tidak berdosa dengan apabila menutupinya (al-Albani, n.d.).

Menurut cerita lain, istri-istri Nabi Saw buang hajat di luar rumahnya. Saat itu mereka dilecehkan dan dihina oleh orang-orang munafik. Mereka mengadukan hal ini kepada Nabi saw hingga beliau berbicara kepada orang munafik itu. Mereka berkata, "Kami hanya mengganggu para pelayan." Bayangkan ayat ini (Surah Al-Ahzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian berbeda dari budak yang dikurung (Muhammad, 2022).

Azabun Nuzul dalam ayat yang pertama memerintahkan berhijab ketika Rasulullah saw menikah dengan Zainab binti Jahsy.

Semoga Allah memberikan keberkhan di pagi hari dan memberinya kedamaian sebagai pengantinnya. Kemudian dia memanggil teman-temannya dan mereka makan dan akhirnya pulang. Beberapa orang bersama Rasulullah (saw) dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Rasulullah bangkit dan keluar, dan aku membiarkan mereka pergi bersamanya. Kemudian, dia berjalan, dan aku berjalan bersamanya sampai dia mencapai pintu kamar Aisha. Kemudian Rasulullah saw mengira mereka sudah pergi sampai dia kembali, jadi aku kembali bersamanya. Kemudian dia mengunjungi Zainab dan menemukan bahwa mereka masih duduk dan tidak berjalan. Kemudian Rasulullah saw keluar. Saya kembali bersamanya sampai saya tiba di pintu kamar Aisha. Dia pikir mereka pergi jadi dia kembali dan aku kembali bersamanya. Setelah mereka keluar, ternyata ayat hijab turun, lalu dia membuat tirai (Abdillah Al Wadi'iyah, 2022).

Allah SWT telah memerintahkan wanita untuk mengulurkan kerudung ke seluruh tubuh mereka. Hijab disini berarti pakaian tertutup yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh wanita dan tidak menyempit. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT bermaksud untuk menutupi aurat kita. Tujuannya adalah untuk mencegah intimidasi Wanita dan dikenal sebagai wanita Muslim. Dalam QS. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:” Beritahu seorang wanita beriman: Juga, kerudung harus menutupi dada sehingga tidak ada permata yang terlihat. Perhiasan, kecuali suami atau ayahnya. atau suami ke ayah, anak laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki ke suami, anak laki-laki ke saudara laki-laki, saudara perempuan, istri Muslim, atau budak. Mereka punya pembantu laki-laki yang tidak mau (perempuan) dan anak-anak yang masih belum mengerti privasi perempuan. Jangan menginjak kaki seseorang untuk berbagi dekorasi. dan penyesalan. Berbuat baiklah kepada Tuhan yang kamu percayai.” (An-Nur ayat 31).

Ayat-ayat di atas digunakan sebagai dalil kewajiban menutup aurat, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban muslimah berhijab. Ayat ini menjelaskan lebih detail tentang kewajiban wanita muslimah berhijab dan kapan wanita muslimah diperbolehkan untuk tidak berhijab. Dalam QS. Surat Al-Nur ayat 31 adalah perintah bagi wanita mukmin untuk menundukan pandangan terhadap laki-laki. Selain itu, ada juga perintah untuk tidak membuka aurat dan terutama tidak mengganggu kehormatan seorang wanita. Seorang wanita mukmin tidak boleh menunjukkan perhiasannya kepada pria yang bukan mahramnya, kecuali pakaian luar, wajah dan tangan, karena ini biasanya yang muncul dan banyak ditekankan dalam Hadits Nabi Saw (Wijayanti, 2017).

Cerita lain menyebutkan bahwa Asma, pemilik kebun kurma, sering didatangi perempuan yang bermain di kebunnya tanpa berbusana Panjang. Hingga pergelangan kakinya terlihat. Payudara dan roti mereka juga terlihat. Asma berkata: sungguh pemandangan yang buruk. “turunnya ayat ini (QS An-Nur 31) sampai...’auratin nisa (aurat wanita)”. Mengenai asbabun nuzul dalam Surat An-Nur ayat 31 di atas, Ibnu Abu Hatim Jabir meriwayatkan dari riwayat Ibnu

Abdullah bahwa Asma melihat Wanita-wanita datang ke kebun kurmanya tanpa sarung sehingga terlihat hiasan kaki dan dadanya serta ujung-ujung rambutnya terlihat. Pergelangan kaki mereka berdenting, lalu dia berjalan di depannya dan menginjak tanah sampai terdengar bunyi keras di pergelangan kakinya. peristiwa yang memerintahkan orang beriman untuk menutupi auratnya (Nurhayati, 2020).

Didalam buku fiqih Wanita (Uwaidah, 2012), perintah mengenakan pakaian yang menutup aurat dalam As-Sunnah diantaranya yaitu : Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Artinya: Wahai asma, ketika seorang wanita haid, dia tidak boleh melihat apa-apa selain ini dan itu. Dia menunjuk ke wajah dan telapak tangannya.” Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu*: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

Yang Artinya: "Penghuni Neraka merupakan dua kelompok yang belum pernah aku lihat, yaitu: orang-orang yang dicambuk dengan ekor sapi bersamanya, dan wanita berpakaian tapi telanjang, berjalan dan mengarungi dengan lenggak lenggok, kepala seperti punuk unta yang melengkung, mereka tidak dapat mencium bau syurga, padahal bau syurga tercium dari jarak sekian dan sekian ". (Hadits Riwayat Muslim).

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا

Artinya: “maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka” (Q.S Maryam: 17).

Setelah penulis membaca dalil-dalil hadits serta ayat di atas dapat disimpulkan bahwa disyariatkan dan wajib bagi seorang muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya (aurat wanita) dengan busana muslimah yang syar'i karena hal tersebut bermanfaat untuk menjaga kehormatan dirinya. Busana muslimah yang dikenakan menurut prinsip syariat adalah busana yang dipakai untuk menutupi seluruh tubuh muslimah agar menahan diri dari hawa nafsu dan

menahan diri dari perbuatan maksiat. Namun berdasarkan ayat di atas, banyak orang melihat dan menafsirkan ayat tersebut secara berbeda. Sebagai contoh, di Indonesia yang banyak terdapat ormas Islam, terdapat banyak perbedaan pandangan dan pengalaman terkait penggunaan busana Islami. Sudah kewajibannya setiap Muslimah yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk meneladani mereka yang memiliki keutamaan. Seyogianya ia mewajibkan dirinya untuk memakai busana Muslimah yang memiliki keistimewaan. Ia tidak meniru kebiasaan para orang-orang jahiliyah dengan berpakaian yang menampakkan auratnya. Dengan segala bukti berupa dalil-dalil hadits dan ayat al-Qur'an yang mengatur tentang kewajiban menutup aurat maka seorang Wanita Muslimah diharapkan dapat mengamalkan setiap perintah dan ajakan yang Allah SWT turunkan langsung agar bisa menjadi pedoman dan nasehat untuk senantiasa taat dan patuh serta istiqomah diatas syari'at-Nya.

b. Kriteria Busana Muslimah Sesuai Aturan Syari'at

Bagi seorang muslimah menutup aurat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan seperti halnya ibadah sholat wajib yang diperintahkan langsung oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*, hal ini sudah ditegaskan di dalam Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan juga Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Dari kewajiban yang Allah *subhanahu wa ta'ala* perintahkan tersebut, kemudian munculah makna jilbab, hijab, khimar, niqab dan burqa, beberapa kata yang masih ada sangkut pautnya dengan busana syari'at penutup aurat seorang muslimah. Walaupun demikian, pada kenyataannya saat ini masih banyak muslimah yang belum dapat memahami secara benar tentang arti dari pakaian syari'at antara jilbab, hijab, khimar, niqab dan burqa ini. Dikarenakan, meski terlihat serupa, sebenarnya masing-masing istilah tersebut memiliki makna atau arti yang berbeda-beda dalam penggunaannya. Disini kita akan membahas pengertian jilbab, hijab, khimar, niqab dan burqa.

1) Hijab

Kata hijāb berasal dari kata *hajaba* yang dapat diartikan menutupi atau menyelubungi. Kata hijāb dijelaskan dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali yang secara umum bermakna penghalang/tirai. Quraish Shihab juga mengungkapkan mengenai hijab berarti penghalang antara dua lainnya. Sedangkan orang yang menjadi penghalang bagi orang lain sehingga tidak dapat berjumpa dengan yang diinginkannya disebut hājib. Sementara menurut Tim Departemen Agama mengartikan hijāb sebagai tabir (M. Q., 2018).

Kata hijab dalam al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki arti pembatas yang menutupi dua hal, seperti tembik, kain, atau kayu. Kata hijab dalam al-Qur'an dan As-Sunnah tidak selalu bermakna pakaian. Sebagaimana halnya dalam As-Sunnah, makna hijab tidak selalu pakaian bagi golongan tertentu. Tapi maknanya adalah pembatas dari kedua belah pihak. Pada kondisi tertentu, hijab mengandung makna pemisah antara lelaki dan Wanita. Makna hijab dalam kisah Isa Bin Maryam inilah yang sering digunakan oleh para fuqaha dan penulis pada zaman ini. Mereka mengartikan kata hijab dengan segala jenis pakaian yang menutupi badan (Abdulaziz, 2015a).

Hijab adalah kewajiban dan suatu kebutuhan yang harus dikerjakan, dalam Agama Islam bahwa seorang muslimah wajib untuk memakai hijab. Kedua, Hijab adalah bentuk yang menjadikan kebiasaan yang indah dan bisa menjaga diri. Ketiga, Hijab mencerminkan perilaku di lingkungan, atau dalam suatu forum yang bisa sebagai cerminan dan memberikan kenyamanan. Meski sudah banyak mode-mode hijab, akan tetapi tampilan hijab dipakai simpel dan menyesuaikan dengan busana, yang terpenting longgar. Keempat, Hijab yang dipakai harus pantas dipakai sebagai seorang muslimah, jangan mudah terpengaruh ingin

tampil beda dari yang lain, yang akibatnya merugikan diri sendiri karena kita selalu memperhatikan memakai hijab. Kelima, Hijab modis namun tetap syar'i.

2) Jilbab

Jilbab adalah gamis longgar yang dijulurkan ke seluruh badan hingga mendekati tanah sehingga tidak membentuk lekuk tubuh seperti tertuang dalam perintah Allah dalam Al-Qur'an:

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS: Al-Ahzab: 49)

Jadi penggunaan jilbab biasanya juga dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah, muka dan telapak tangan seorang Muslimah.

Di Indonesia sendiri busana Muslimah identik dengan jilbab syar'i nya. Di Indonesia jilbab seringkali digunakan untuk menyebutkan kain penutup kepala berbentuk persegi. Ada juga jilbab yang dapat dipakai langsung tanpa perlu dimodel atau diberikan bros, dan lain-lain. Pada saat ini, di negara Indonesia sendiri jilbab sudah menjadi sebuah trend dalam perkembangan jilbab dengan motif yang mengikuti fashion kekinian.

Sebenarnya ada sedikit kerancuan antara pengertian jilbab dalam bahasa Indonesia dengan jilbab dalam istilah syar'i dalam bahasa Arab. Jilbab dalam bahasa Arab artinya kain lebar yang diselimutkan ke pakaian luar, yang menutupi kepala, punggung dan dada yang biasanya dipakai Ketika muslimah keluar rumah. Adapula di Indonesia jilbab ada yang mengartikan bahwa jilbab adalah kain yang menutup kepala hingga menutupi dada.

Jilbab adalah kain (pakaian) yang dikenakan wanita untuk melapisi baju bagian dalamnya. Definisi inilah yang paling

shahih. Biasanya, jilbab dikenakan kaum wanita ketika mereka keluar rumah. (M. N. Albani, n.d.).

Banyak arti dari kata jilbab yang sebenarnya merupakan kosa kata bahasa Arab. Jilbab merupakan bentuk jamak dari bahasa arab yaitu *jalaabiib* yang berarti busana atau pakaian yang luas. Artinya yaitu busana yang lapang dan dapat menutupi tubuh seorang Muslimah yang termasuk aurat Muslimah kecuali muka, telapak tangan hingga pergelangan tangan saja yang diperbolehkan untuk terlihat oleh orang lain terutama laki-laki. Ada pula yang menyebutkan beberapa arti dari kata jilbab yaitu baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita.

Kata hijab memiliki banyak arti dan sebenarnya merupakan kosa kata bahasa Arab. Hijab adalah bentuk jamak dari kata Arab *jalaabib*, yang berarti pakaian atau pakaian yang pantas. Artinya pakaian yang menutupi seluruh tubuh (aurat) muslimah, dan bagian tubuh yang menutupi aurat muslimah adalah seluruh tubuh, tidak termasuk wajah, mulai dari telapak tangan hingga pergelangan tangan yang terlihat. terkhusus untuk pria. Beberapa merujuk pada arti ganda dari kata hijab, yaitu pakaian longgar atau kerudung yang menutupi kepala muslimah, atau pakaian yang menutupi tubuh Muslimah, Kerudung lebar yang menutupi kepala, leher dan dada. Pakaian longgar yang digunakan oleh wanita Muslim untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga di leher dan dada, atau pakaian longgar yang digunakan wanita untuk menutupi kepala dan dada. Jilbab di Indonesia awalnya disebut krudung. Ini adalah kerudung yang menutupi kepala dan memperlihatkan bagian leher dan rambut. Istilah hijab mulai populer di awal tahun 1980-an. Yaitu, jilbab yang menutupi

seluruh leher dan rambut. (Kepala badan pembinaan dan pengembangan bahasa, 2016).

Jilbab juga memiliki arti Arab, yaitu selembar kain besar yang menutupi seluruh aurat wanita tanpa membentuk lekuk tubuh. Pengertian jilbab sendiri sudah dicantumkan dalam Al Quran yaitu pada surah Al Ahzab ayat 59 yang berbunyi “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri isterimu, anak anak perempuanmu dan isteri isteri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Muhammad, 2022).

Syaikh bin Baz berkata, “*jalabib* adalah bentuk jamak dari jilbab. Adapun jilbab merupakan sesuatu yang dikenakan oleh muslimah di atas kepalanya untuk berhijab dan menutupi dirinya. Allah SWT memerintahkan kepada semua perempuan kaum mukminin untuk menutup jilbab mereka pada perhiasan mereka berupa rambut, wajah, dan yang lainnya, sehingga mereka dipandang Wanita yang baik dan menjadikan mereka tidak diganggu (Usamah, 2015).

Dari pengertian jilbab diatas, maka dapat penulis disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian yang dikenakan seorang Wanita yang menutupi baju bagian dalamnya yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh Wanita mulai dari kepala, punggung, hingga dada agar tidak terlihat. Biasanya jilbab dikenakan pada saat seorang Wanita keluar rumah sesuai dengan tuntunan agama. Dalam agama juga terdapat beberapa ketentuan ketentuan dalam menggunakan jilbab seperti hukum memakai jilbab seperti punuk unta, hukum memakai hijab gaul, hukum memakai hijab fashion, hukum memakai hijab modern.

3) Khimar

Kata *Khimar* berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari *Khumur* yang maknanya tutup atau tudung kepala wanita. Ini berarti kerudung berfungsi sebagai penutup kepala lalu diulurkan hingga sampai dada. Menurut Imam Ibn Mandzur di dalam kitab *Lisan Al-'Arab* mengatakan “*Al-Khimar Li Al-Mar'ah Al-Nashif*” (*Khimar* bagi perempuan adalah penutup kepala), ada pula yang menyatakan *Khimar* adalah kain penutup yang digunakan wanita untuk menutup kepala hingga mencapai dada, agar leher dan dadanya tidak nampak (Rizki, 2017).

Khimar, di dalam kitab Al-Qur'an disebut dengan istilah *Khumur*, adalah kain yang menutupi kepala Muslimah hingga leher dan menjulur ke bawah hingga menutupi dada muslimah dari belakang maupun dari depan. *Khimar* harus menjulur lurus kebawah dari kepala hingga seluruh dada tertutupi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31 ini: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, “... agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...” (QS. An-Nur: 31).

Ayat khimar turun untuk menanggapi model pakaian yang dipakai oleh seorang wanita yang menggunakan sebuah penutup kepala (*muqani*) tetapi tidak menjangkau bagian dada, sehingga bagian dada dan leher tetap kelihatan.

Dalam QS. an-Nur [24]: 31 turun untuk memberikan perbedaan antara perempuan mukmin dan perempuan selainnya, tidak dimaksudkan untuk menjadi format abadi (*yuradu fihī wadl'u at-tamyiz, walaisa hukman muabbadan*) Lafad *khumur* merupakan bentuk jamak dari khimar yang memiliki makna untuk menutupi rambut, leher dan telinga mereka. Ibnu

Waki'menceritakan kepada kami. Ia berkata: Zaid bin Hubaib menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin Nafi', ia berkata: Al Hasan bin Muslim bin Yanaq dari Shafiyah binti Syaibah, dari Aisyah, ia berkata, ketika turun ayat Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, mereka menyobek kain mantel hingga ke sisi samping dan difungsikan sebagai kerudung (Robikah, 2020).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arti kata *khimar* yang sebenarnya yaitu kerudung yang dipakai oleh seorang Wanita muslim ketika hendak keluar rumah untuk suatu keperluan tertentu. Kerudung yang dipakai seorang Muslimah biasanya adalah kerudung yang lebar dan besar, yang dapat menutupi jilbab yang dipakai untuk menutupi seluruh tubuh Wanita. *Khimar* atau kerudung yang syar'i bukanlah yang terbuat dari kain tipis dan pendek, namun tebal dan cukup besar hingga sampai kebawah pinggul Wanita. Biasanya orang Indonesia keliru dalam memahami *khimar* dan jilbab, mereka beranggapan bahwa jilbab adalah kain kerudung yang digunakan hanya untuk menutupi kepala sampai dada saja, padahal yang sebenarnya itulah yang disebut dengan khimar.

4) Niqab

Niqab adalah kerudung yang menutupi seluruh kepala, menyisakan hampir seluruh wajah, kecuali mata. Niqab cukup panjang untuk menutupi wajah, leher, dan dada. Niqâb berasal dari bahasa Arab dan merupakan kain penutup hidung dan mulut, khusus untuk wanita. Istilah ini ditemukan dalam al-Hadits. Jika demikian, niqâb berarti cadar di Indonesia. Kata cadar berasal dari bahasa Persia, yaitu chador, yang berarti "tenda". Dalam tradisi Iran, jilbab berarti "pakaian selimut yang menutupi seorang wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki" (Daud, 2018).

Niqab adalah penutup kepala yang menutupi bagian wajah, namun masih membiarkan bagian mata terbuka. Niqab pada umumnya terurai hingga bagian tengah punggung dan menutupi bagian tengah dada. Penutup kepala ini sering digunakan oleh wanita di Arab, namun beberapa wanita muslim di negara Barat juga seringkali menggunakannya.

5) Burqa

Dari beberapa istilah Arab di atas, terdapat dua istilah yang sering digunakan sebagai untuk menunjukkan kata cadar, yaitu *niqab* dan *burqu*". Dalam kamus *Munjid at-Tulab* *niqab* berasal dari kata *naqoba*, *yanqobu*, *niqaban* yang berarti kain/penutup wajah wanita, yang melewati hidung. Dalam istilah lain disebut juga sebagai *burqu*", berasal dari kata *barqa*"a, *yubarqi*"u, *barqo*"atan, yang berarti sesuatu yang digunakan wanita untuk menutup wajahnya. Kemudian dalam kamus *Albustan Mu"jam Lughawi Muthawwil*, istilah *niqab* sama-artinya dengan pengertian sebelumnya yakni kain penutup yang diikatkan di atas hidung hingga leher untuk menutupi wajah, dan *burqu*" berarti kain yang dapat menutupi wajah (Ilham, 2021).

Burka merupakan pakaian islami yang paling banyak menutupi bagian tubuh, mulai dari seluruh wajah hingga tubuh. Wajah wanita dengan memakai burka akan benar-benar ditutupi, mereka hanya melihat melalui jaring-jaring yang menutupi wajahnya. Jaring ini membuat pemakainya dapat melihat, namun mata mereka tetap tertutupi dari orang lain yang melihatnya. Burka biasanya diasosiasikan dengan Afganistan, dimana kaum Taliban dipaksa untuk menggunakan Burka ketika berpergian.

Untuk dapat dikatakan syar'i, busana Muslimah bukan hanya menggunakan kain untuk menutup rambut hingga ujung kaki saja namun juga memiliki beberapa kriteria yang harus terpenuhi, kriteria tersebut antara lain:

1) Menutupi seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan.

Wanita wajib menutup seluruh tubuh dan anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan, kecuali yang diriwayatkan (menggunakan lafal "*ruwiya*") dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau membolehkan Wanita memperlihatkan setengah dari bagian *dzira* nya. Jika ini ijmak yang disepakati umat, dapat diketahui bahwa Wanita diperbolehkan menampakan anggota badannya yang tidak termasuk aurat, sebagaimana hal itu diperbolehkan bagi kaum pria. Sebab sesuatu yang bukan aurat tidak haram untuk diperlihatkan. Dan apabila Wanita boleh memperlihatkan itu, itu termasuk yang dikecualikan penyebutannya oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya "*kecuali yang biasa Nampak daripadanya*". Karena semua yang bukan aurat itu memang biasanya ditampilkan (M. N. Albani, n.d.).

Aurat bagi muslimah merupakan salah satu hal yang wajib untuk dijaga, karena nilai kehormatan seorang muslimah salah satunya dipengaruhi oleh seberapa besar perhatiannya dalam menjaga aurat tubuhnya dari pandangan laki-laki lain yang tidak diperbolehkan untuk melihat apalagi memandangnya. Jika demikian menjaga aurat bagi perempuan juga harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan tentang batasan-batasan aurat yang wajib untuk ditutupi serta kapan kewajiban menutup aurat itu berlaku. Misalnya ketika seorang Muslimah sedang dalam keadaan shalat, bepergian yang sekiranya akan berpapasan atau bertemu dengan yang selain mahramnya maka Muslimah wajib menutup aurat perempuan yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika Muslimah dalam keadaan shalatpun tidak wajib bagi

muslimah menutup wajah dan telapak tangannya, karena dua anggota tubuh tersebut bukan termasuk aurat, yang aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

2) Bukan berupa perhiasan berbentuk pakaian

Allah SWT berfirman: “...dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya” (QS. An-Nur: 31). Allah SWT berfirman: Ada dua jenis perhiasan wanita yaitu perhiasan luar dan perhiasan dalam. Sudah lama ada ketidak sepakatan tentang pentingnya perhiasan luar yang dikenakan wanita. Namun pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah hiasan luarnya adalah wajah dan telapak tangan. termasuk cincin, gelang dan cat kuku (Al-Khasyt, 2019).

Pada pembahasan ini, yang dimaksud dengan perhiasan berbentuk pakaian ialah kata perhiasan tersebut mencakup pakaian luar atau busana yang sengaja dihias agar dapat menarik perhatian dari kaum laki-laki. Busana yang dipakai bukan dimaksudkan untuk bertabarruj. Busana wanita Muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan, yang memperindah wanita yang memakainya di depan para lelaki, sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka.

3) Kain tebal dan tidak tipis

Hendaknya busana itu menutup aurat yang ada dibalik busana itu. Jangan tipis apalagi sampai menerawang (tembus pandang) karena bentuk tubuh dan warna kulit dapat terlihat dari balik busana itu. Syarat utama busana Muslimah itu syar’i kain yang dipakai untuk menutup aurat harus tebal tidak tipis sehingga dapat tembus pandang.

4) Longgar dan tidak sempit

Hendaknya busana yang syar’i itu tidak diperbolehkan ketat sehingga dapat membentuk bagian-bagian tubuh muslimah. Di

dalam shahih Muslim tertera sebuah hadits dari Rasulullah SAW yang artinya:

“Dua jenis manusia penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat: Pertama, orang-orang yang memiliki cemeti bagaikan ekor sapi, yang senantiasa mereka gunakan untuk mencambuk orang. Kedua, para perempuan yang berbusana dan sekaligus tidak berbusana, lagi menyimpang dari norma agama dan kesusilaan sekaligus mengajak perempuan lain untuk meniru dirinya. Dandanannya rambut kepala mereka bagaikan punuk unta yang bergerak-gerak ke kanan ke kiri. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula dapat mencium aroma wanginya. Sesungguhnya aroma wanginya tercium dari jarak sekian dan sekian.”

Perempuan yang mengenakan busana tetapi tidak menutup auratnya. Ia memang berbusana namun pada hakekatnya ia tidak berbusana. Seperti halnya perempuan yang mengenakan busana tipis yang dapat menggambarkan kulitnya, atau busana ketat yang dapat menampakkan lekuk lekuk tubuhnya: pinggulnya, lengannya, dan sebagainya (Dan, 2021).

Busana yang longgar dan tidak ketat disyari'atkan karena tujuan memakai busana adalah untuk menutup aurat sehingga terhindar dari berbagai fitnah. Dan tujuan ini tidak akan terwujud apabila pakaiannya tidak longgar dan lebar. Busana yang ketika dipakai menggambarkan lekuk tubuh pemakainya maka akan menimbulkan magnet godaan pada setiap laki-laki yang tidak bisa berfikir jernih.

5) Tidak diberi wangi-wangian

Busana seorang Muslimah Tidak diperkenankan untuk diberi wewangian atau parfum, dalam hal ini yang memakai wewangian bagi muslimah dapat mengundang syahwat laki-laki (Murtopo, 2017).

Jika Wewangian hukumnya haram ketika muslimah hendak ke masjid, lantas seperti apa hukumnya bagi muslimah yang hendak pergi ke pasar, tempat keramaian dan juga jalanan? Maka tidak

diragukan lagi hal itu jelas lebih kuat keharamannya dan lebih besar dosanya. Kepergian seorang Muslimah dari rumahnya dengan memakai harum-haruman guna berhias diri merupakan dosa besar sekalipun suaminya mengizinkan.

6) Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Dalam hal ini, laki-laki yang berpakaian menyerupai perempuan harus sedikit demi sedikit mempengaruhi moralitas dan karakternya sesuai dengan tingkat kesamaannya. Akibatnya, pria akhirnya menjadi lebih kompetitif dan memantapkan diri sebagai wanita. Demikian pula, tata krama dan adat istiadat laki-laki juga mempengaruhi perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki, dan akhirnya berpakaian dan berdandan seperti laki-laki.

Kriteria pembeda antara busana laki-laki dan busana perempuan adalah apa yang cocok dan layak bagi kaum laki-laki dan yang cocok dan layak kaum bagi wanita. Yaitu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan syariat kepada laki-laki dan yang diperintahkan syariat kepada Wanita. (Murtopo, 2017).

7) Tidak menyerupai pakaian khas Wanita kafir

Dari Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melihatku mengenakan dua kain berwarna merah (karena dicelup dengan tanaman usfur) lalu beliau *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, 'Sesungguhnya itu adalah pakaian orang-orang kafir maka janganlah engkau pakai.' (HR. Muslim).

Busana Muslimah disyaratkan tidak menyerupai pakaian Wanita kafir karena telah ditetapkan dalam syari'at bahwa umat muslim baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan menyerupai orang kafir. Baik dalam persoalan ibadah, perayaan hari raya, sampai masalah pakaian yang menjadi ciri khusus mereka. Kaidah agung yang telah menjadi syari'at islam ironisnya pada fenomena sekarang ini telah banyak ditanggalkan oleh syari'at

Islam, termasuk mereka yang setiap harinya berinteraksi dalam urusan agama dan dakwah.

8) Tidak merupakan pakaian *syuhrah*.

Pakaian *syuhrah* artinya di sini tujuan penggunaannya adalah untuk menarik perhatian dan mendapatkan popularitas. Adapun jika seorang muslim memakainya untuk tujuan lain tetapi menjadi populer karena memakainya, kami harap niatnya untuk tidak menyinggung dapat mempengaruhi pemakainya sendiri. Seperti seorang wanita muslimah yang tidak boleh memperlihatkan tubuhnya dari dada hingga lutut kepada mahram dan wanita lainnya, jika aman dari munculnya fitnah (Murtopo, 2017).

Yang dimaksud dengan *libas al-syuhrah* (pakaian popularitas) adalah busana yang dipakai untuk tujuan mencari ketenaran ditengah-tengah manusia. Busana yang terkenal diantara manusia disini yaitu muncul dan tampak mencolok. Dari segi warna, hiasan, dan modelnya paling berbeda dengan busana yang lain. Sehingga orang-orang mneyorotkan pandangan mereka kepada pemakainya dan pemakainya pun sombong dihadapan para pemerhatinya dengan sikap ujub dan takabur.

Dalam penelitian ini, untuk lebih memudahkan dan memahami seperti apa ciri-ciri busana Muslimah yang syar'i, penulis berikan sebuah gambar busana Muslimah yang yang seharusnya dipakai agar dapat dikatakan syar'i sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam.



Dengan adanya kriteria busana muslimah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam berbusana, kain yang digunakan harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kain yang digunakan tidak transparan artinya kain itu tebal dan tidak boleh tipis sehingga tidak akan tembus pandang. Kain yang longgar dan tidak sempit sehingga tidak membentuk tubuh seorang yang memakainya.

Kemudian, seorang wanita dilarang melakukan tabarruj (berhias) dalam berpakaian. Sedangkan yang dimaksud dengan tabarruj di sini ialah seorang wanita yang menampakan perhiasannya yang tidak semestinya ditampilkan kepada laki-laki yang tidak menjadi mahrom nya. Sehingga, menarik perhatian laki-laki tersebut. Seperti ketika seorang Wanita berpakaian namun masih berbentuk perhiasan misalnya pakaian tersebut memiliki model dan hiasan yang dapat menarik perhatian orang yang memandang.

Juga, seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang mirip dengan pakaian laki-laki, misalnya wanita bercelana jeans, atau pakaian khas wanita kafir, karena seorang wanita muslimah harus berpakaian sesuai dengan aturan agama Islam. Makna sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, berpakaian tapi telanjang (*kasiyat ariyat*), yakni:

- 1) Pakaian yang hanya menutupi Sebagian tubuh dan tidak Sebagian lainnya.
- 2) Pakaian tipis atau transparan yang bagian tubuhnya yang ada dibaliknya terlihat tanpa ada pakaian dalam yang menutupinya.
- 3) Pakaian ketat yang memperlihatkan bentuk atau lekuk-lekuk tubuh Wanita pemakainya.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang wanita haid (baligh), dia harus menutup auratnya kecuali pada bagian wajah serta telapak tangannya, dan wanita yang tidak

menutupi seluruh auratnya selama masa puber juga berisiko, dia berperilaku genit dan bangga akan kecantikannya. Wanita yang berperilaku seperti ini menjadi penghuni neraka dan tidak mencium aroma surga.

Demikian Rasulullah mengingatkan kita untuk mengindahkan nasehat dan menggunakannya sebagai pedoman dalam hidup. Karena dengan hadits di atas, jelas ada aturan yang mewajibkan seorang wanita untuk menutup auratnya secara syar' sesuai aturan yang ditetapkan untuk menyelamatkannya di dunia dan akhirat.

c. Beberapa Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Busana Muslimah

Muhammad Sa'id Al-Asymawi beranggapan bahwa menutup aurat bukan sesuatu hal yang wajib dengan berdasarkan argumen bahwa konteks turunnya ayat tentang hijab (menutup aurat) tersebut disebabkan oleh situasi dan kondisi kota Madinah yang kala itu belum memiliki tempat khusus untuk buang hajat di dalam rumah-rumah pribadi mereka, sehingga ketika para Muslimah hendak buang hajat, mereka harus ketempat yang sepi di tengah padang pasir.

Kesulitan pasti dihadapi oleh para muslimah yang ketika hendak buang hajat karena mereka sering diikuti oleh laki-laki ajnabi yang iseng dan mengira bahwa mereka adalah seorang budak. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat tentang hijab (menutup aurat) agar mereka dapat membedakan antara muslimah dengan budak tersebut. Sehingga dengan memakai hijab, muslimah akan lebih mudah untuk dikenali dari busana yang mereka pakai itu, sehingga dengan mengenakan hijab mereka terhindar dari gangguan laki-laki iseng. Bahkan Al-'Asymawi mengklaim bahwa hadits-hadits yang menjadi rujukan tentang diwajibkannya berhijab atau menutup aurat itu merupakan hadits yang tak bisa dijadikan landasan hukum tetap.

Bila hijab itu wajib dipakai wanita, dampaknya akan besar. Seperti kutipannya: “Ungkapan bahwa rambut perempuan adalah aurat karena merupakan mahkota mereka. Setelah itu, nantinya akan diikuti dengan pernyataan bahwa mukanya, yang merupakan singgasana, juga aurat. Suara yang merupakan kekuasaannya juga aurat, hingga tubuh yang merupakan kerajaannya, juga aurat. Akhirnya, wanita seluruhnya adalah aurat.” akibatnya, Wanita muslimah tak bisa melakukan aktivitas apa-apa sebagai manusia yang diciptakan Allah karena serba aurat. Bahkan tradisi berjilbab di kalangan sahabat dan tabi'in, menurut Al-'Asymawi, lebih merupakan keharusan budaya daripada keharusan agama (Nasir, 2019).

Sebagaimana dinyatakan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya *Jilbab*, pada mulanya hijab diartikan sebagai tabir yang mencegah atau membatasi dua hal. Namun ketika dikembangkan, ia paham bahwa kata hijab berarti pakaian, sebagaimana tujuan dari pagar yang dimaksud adalah untuk menutupi seluruh tubuh wanita. Pakaian wanita muslimah yang menutupi aurat dan tidak ketat dan tidak transparan (M. Q., 2018).

Menurut Mernissi, ayat hijab diturunkan untuk memisahkan dunia perempuan dan laki-laki. Membatasi pekerjaan rumah tangga wanita dan mencegah akses ke dunia luar. Tentu saja, dalam situasi di mana laki-laki dan perempuan dipisahkan dan perempuan dikucilkan dari kehidupan publik, hijab tidak diperlukan sebagai konsep social. Jika saja konteks historisnya diketahui secara mendalam, pelebagaan hijab merupakan pemahaman masyarakat patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan perempuan (Mernissi, 1997).

Berdasarkan pemahaman ini maka dengan jelas terjadi pemisahan, bahwa hanya laki-laki yang boleh memasuki sektor publik atau dunia luar. Sedangkan perempuan hanya berperan

domestic, lebih tepatnya untuk tetap berdiam diri di dalam rumah-rumah mereka. Menurut Mernissi penafsiran semacam ini harus dirubah dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks sejarahnya.

d. Batasan Aurat Muslimah Ketika dihadapan mahram dan dihadapan bukan mahram

1) Dihadapan orang lain yang bukan mahrom

Di depan orang lain yang bukan mahram, para muslimah harus menutupi seluruh aurat mereka yaitu bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Allah SWT berfirman, yang artinya: “dan janganlah mereka menampakan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka” (QS. an-Nur: 31)

2) Dihadapan mahram dan sesama Wanita

Wanita muslimah diwajibkan untuk menutupi bagian tubuh yang ditabukan dihadapan Mahrom, seperti dada, perut, pinggang dan paha. Selain itu, wanita Muslim diperbolehkan untuk menunjukkan rambut, leher, lengan, kaki mereka di depan mahram pria dan wanita lainnya. Ibnu Masud berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wanita telanjang. Saat mereka keluar, iblis akan menghiasi mereka (Hatta, 2015).

Pendapat yang paling benar adalah bahwa wanita, Muslim atau non-Muslim, boleh melepas jilbabnya di hadapan wanita lain, kecuali bagian tubuh antara pusar dan lutut. Muslimah memiliki aurat antara pusar dan lutut, sehingga wanita tidak dapat melihat aurat wanita lain, baik dekat maupun jauh, baik wanita muslimah maupun bukan. (Hatta, 2015).

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada pantangan aurat wanita yang halal dan tidak boleh diperlihatkan kepada mahram dan non mahram. Ketika seorang wanita berdiri di depan non-Mahram, dia tidak boleh menunjukkan bagian tubuhnya selain wajah dan telapak tangannya. Selanjutnya, ketika seorang wanita berdiri di depan salah satu mahramnya, dan di depan wanita lain, dia harus menutupi bagian tubuhnya yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada orang lain, dan bagian lain dapat dianggap tabu oleh bagian Tubuh.

e. Sejarah Syari'at Hijab dan Menutup Aurat

Dahulu kala, dalam sejarah penduduk bumi pertama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka setidaknya membutuhkan pakaian penutup aurat paling tidak yang dapat menutupi kamaluan mereka, atau yang bisa menutupi tubuhnya. Ketika Setan menipu Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang Allah untuk mereka dekati, Adam mengabaikan perintah Allah dan mengikuti nasihat Setan untuk memakan buah dari pohon yang dilarang itu lalu memakan buah pohon khuld yang sedang dilarang itu. Setelah mengikuti saran setan tampilkan kemaluan keduanya, sehingga merasa malu dan membutuhkan penutup untuk menutupi kemaluannya. Maka, manusia pertamapun telah membutuhkan pakaian untuk menutupi kemaluan atau tubuhnya (Muh. Sudirman, 2019).

Ketika Allah SWT melarang zina, membuat hukum yang tegas tentangnya, dan Allah SWT mengoreksi fitrah yang menyimpang dari kebodohan di masa lalu, ada penyesuaian dan Allah juga melarang sarana zina menurut kekuatan, kecepatan dan kedekatan. sarana perselingkuhan. Salah satu cara Allah melarang zina adalah dengan memerintahkan wanita untuk menutup auratnya dan memakai hijab atau busana syar'i. Itu ditentukan pada atau sekitar tahun kenabian kelima. Kedudukan wanita dijelaskan oleh

banyak hadits, terutama mengenai aturan berhijab, berpakaian dan keluar rumah, sehingga hukum berhijab hukumnya wajib. Dalam Islam, berhijab dan menutupi aurat dengan pakaian tidak diwajibkan secara spontan, tetapi diwajibkan secara bertahap (Abdulaziz, 2015b).

Pada abad ke 7 Islam mulai berkembang di Saudi Arabia. Bangsa Persia dan Romawi sebagai dua kekuatan besar di wilayah yang dikelilingi oleh kondisi geomorfologi yang kering, terpencil, terisolasi dan Pegunungan Rocky serta gurun pasir. Di sana, budaya dan tradisi lebih terlindungi dari pengaruh budaya luar. Masyarakat Arab mampu melestarikan adat, tradisi dan ajaran nenek moyangnya. Berkaitan dengan sejarah hijab, terlihat jelas bahwa budaya Arab pra-Islam sangat mendukung penggunaan hijab sebagai tatanan baru Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Islam kemudian berkembang antara abad ke-8 dan ke-13. Selama berabad-abad, proses akulturasi di luar dunia Arab dengan budaya lokalnya telah memperkaya budaya dunia Islam. Variasi desain hijab di berbagai daerah telah mempengaruhi Islam dan budaya local sebagai bentuk akulturasi budaya. (Kesuma, 2018).

Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak perempuan dilarang mengenyakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan tersebut. Ketika terjadi perang antara Romawi-Bizantium dengan Persia, rute perdagangan antara pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah peperangan. Kota di tepi pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan. Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkrystal ketika dunia Islam bersentuhan

dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang hanya merupakan pakaian pilihan (*accasional costume*) mendapat legitimasi (*institutionalized*) menjadi pakaian wajib bagi perempuan Islam (Wijayanti, 2017).

f. Hikmah dan Manfaat Dari Penggunaan Busana Syar'i

Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari wanita muslimah yang mengenakan pakaian syar'i. Pada saat yang sama, itu dengan tegas memisahkan wanita beriman dari Wanita yang lain:

- 1) Wanita islam yang menutup aurat/menggunakan busana muslimah akan mendapat pahala, karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah SWT.
- 2) Dengan memakainya yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya.
- 3) Busana muslimah merupakan psikologi pakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cerminan diri seseorang.
- 4) Busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan/kimia.
- 5) Memakai busana muslimah ekonomis, dapat menghemat anggaran belanja dan waktu. Kalau kita pelajari secara detail perbedaan biaya hidup antara antara wanita memakai jilbab (busana muslimah) dengan wanita yang suka berdandan dan tabarruj, akan jelas bagi kita bahwa wanita memakai jilbab akan lebih hemat dalam biaya hidup.
- 6) Memakai busana muslimah adalah menghemat waktu, berapa banyak waktu yang diperlukan oleh wanita yang suka berdandan dan tabarruj di depan cermin, berapa lamanya waktu untuk memoles wajahnya, menyisir rambutnya, lain lagi kalau pergi ke salon kecantikan (Kusmidi, 2016).

Selain hikmah, adapula manfaat yang dapat diambil dari penggunaan busana syar'i, diantaranya:

1) Selamat dari azab Allah SWT

Kelebihan memakai baju syar adalah dapat menyelamatkan diri dari azab Allah, karena wanita yang memakainya berarti dia mengikuti aturan berpakaian sesuai dengan yang diperintahkan Allah.

2) Tanda Wanita terhormat

Ketika seorang Wanita berpakaian sopan dan tertutup maka dengan sendirinya akan terhindar dari perilaku buruk atau godaan dari laki-laki, tidak akan menjadi bahan tontonan syahwat bagi kaum laki-laki dan korban nafsu laki-laki. Karena Ketika seseorang melihat Wanita menggunakan busana syar'i maka akan berfikir bahwa Wanita tersebut telah menjaga kehormatannya. Berbeda dengan Wanita yang senang untuk mengumbar auratnya dan dipertontonkan kepada banyak orang.

3) Bersahabat dengan Wanita shalihah

Ketika Anda mengenakan pakaian syar'i, Anda cenderung bergaul dengan orang-orang yang mirip (wanita shalihah). Seperti itulah kodrat manusia, dimanapun dia berada pasti akan menemukan teman yang sesuai dengan karakternya. Hal ini dikarenakan setiap orang berperilaku sesuai dengan teman-temannya di lingkungannya, jika dia orang yang baik maka dia juga mendapat teman yang baik, karena teman yang baik juga mengajaknya pada kebaikan dan sebaliknya.

4) Dengan menggunakan busana syar'i dikatakan telah berdakwah.

Tak semua orang pandai berceramah, tapi semua orang bisa berdakwah. Salah satunya adalah dakwah bil haal, yaitu berdakwah dengan suri tauladan atau akhlak yang baik. Banyak orang kafir yang tertarik masuk Islam melalui fenomena berbusana syar'i. Bagaimana tidak, padahal selama ini mereka beranggapan bahwa

pakaian syariah lebih menekankan Muslimah dari pada kebebasan dan pemertaraan. (Baswedan, 2007: 55).

Ketika seorang Wanita telah mengenakan busana syar'i, dengan itu ia telah dikatakan telah memberikan uswah, dan uswah adalah satu bagian dari dakwah.

5) Mengurangi kesenjangan social

Busana syar'i adalah pakaian sederhana yang cocok dipakai setiap kalangan, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin. Dengan memasyarakatkan busana syar'i, kesenjangan social dalam masyarakat akan berkurang. (Baswedan, 2007: 64)

Dengan mengenakan busana secara syar'i ikhwah akan semakin terjaga karena seorang yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, khususnya dalam mengenakan busana Muslimah, insya Allah ia akan selalu menyadari bahwa dia selalu membawa nama dan identitas Islam dalam hidupnya dan ia akan menjaga serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan kerukunan dalam bermasyarakat.

3. Akhlak

a. Definisi Akhlak Dalam Islam

Secara etimologis, *akhlaq* adalah bentuk jamak dari kata *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at. Berakar dari kata *khalaqa* yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata *Khaliq* yang artinya pencipta, makhluk artinya yang diciptakan, dan *khalq* yang artinya penciptaan. Kesamaan akar kata diatas memberi pengertian bahwa dalam pengertian akhlak memiliki dua keterpaduan antara kehendak sang *Khaliq* (Tuhan) dengan perilaku *makhluk* (manusia). Dengan kata lain, sikap dan tindakan seseorang terhadap orang lain dan orang-orang di sekitarnya mengandung nilai-nilai moral yang signifikan hanya jika tindakan dan tindakan itu didasarkan pada kehendak sang khaliq (Yunahar, 2015).

Al- Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak ialah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Kata akhlak berasal dari bahasa arab yaitu قِاٰء, yang jamaknya “قِاٰءا”; artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral etika atau budi pekerti. Kata akhlak ini lebih luas artinya dari moral atau etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia sebab akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang (Y, 2015).

Pengertian akhlak sangatlah luas tidak hanya sebatas pengertian sopan, santun, atau juga moral. Meskipun dalam hal ini dari beberapa pakar yang ada, ada yang berpendapat bahwa dalam pengertian akhlak mengacu antara kebiasaan dan moral, karena kebiasaan dapat didefinisikan sebagai adat istiadat yang tidak merugikan, sebagai contoh, (kebiasaan minum teh pada pagi hari), sedangkan moral adalah perlakuan seseorang terhadap orang lain (Sahnun, 2019).

Pengertian akhlak dirumuskan dengan munculnya sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *Khaliq* dan makhluk, serta antara makhluk dan makhluk. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw. Dan atas dasar itu juga, Akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh makhluk kepada yang lainnya, serta apa yang seharusnya dilakukan makhluk kepada sang *Kholiq*. Melaksanakan perbuatan sesuai dengan fitrah dari diciptakannya setiap makhluk tersebut. Karena kita hidup di dunia ini atas kehendak sang *Kholiq*. Segala sesuatu yang ada terjadi atas kehendaknya. Oleh karena itu, dalam segala sikap kita dan dalam segala tindakan kita, kita juga harus mentaati semua aturan yang ditetapkan oleh (Rifai, 2018).

Pada dasarnya ia (*khuluq atau akhlak*) mengacu pada gambaran batin seseorang, yaitu jiwanya, sifat-sifatnya dan berbagai sifat yang terkait dengannya, sebagaimana kedudukan *khalq* (rupa) mengacu pada gambaran luarnya, sifat-sifatnya. dan berbagai atributnya. Keduanya memiliki kualitas baik dan buruk serta pahala dan hukuman, keduanya lebih berkaitan dengan kualitas gambar batin daripada gambar luar (Yusuf, 2022).

Dari analisis M. Abid al-Jabiri, kata khuluk dipergunakan untuk empat hal, yaitu:

- 1) Kemampuan diri untuk melakukan sesuatu tanpa banyak pertimbangan, lebih dekatnya adalah tentang pengertian karakter.
- 2) Suatu keadaan psikologi yang menjadikan seseorang mudah dalam melakukan sesuatu.
- 3) Suatu tidakan yang muncul dari keadaan psikologis tersebut.
- 4) Suatu keadaan psikis atau disposisi mental dan perilaku yang ditimbulkannya sekaligus.

Penggunaan kata khuluk dalam pengertian khazanah Islam dengan pengertian tersebut dilihat dari pendapat beberapa ulama seperti Ibnu Maskawaih, al-Ghazali, dan al-Mawardi yang telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Yunani. Sebelum menjadi sebuah disposisi mental, terbentuknya akhlak bermula dari kecenderungan, kesukaan, kemauan kuat, hingga kemudian hal ini membentuk karakter yang mendasari timbulnya perilaku seseorang (mahmud, 2021).

Adab atau akhlak di dalam agama Islam merupakan suatu mata pelajaran yang penting di sebuah lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dalam beberapa hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang telah menjelaskan tentang pentingnya sebuah pendidikan akhlak yang harus ditanamkan disekolah, salah satunya adalah hadits yang artinya: “ajarilah anak-anakmu tentang amal yang benar dan berikanlah

pendidikan untuk mereka”. Rancangan pendidikan Islam memandang manusia lahir dengan kemampuan lahiriahnya. Yaitu:

- 1) Kemampuan untuk berbuat baik terhadap alam,
- 2) Kemampuan untuk merusak alam,
- 3) Kemampuan ketuhanan dengan fungsi non-fisik.

Tiga varian di atas diperkenalkan dalam evolusi manusia. Untuk membimbing orang-orang di langkah yang benar menuju pengembangan jiwa, moralitas, akal, tubuh, agama, sosio-emosi, politik, ekonomi, keindahan dan semangat jihad, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pendidikan. Oleh karena itu dikatakan bahwa kondisi kehidupan manusia sebenarnya adalah hubungan yang seimbang antara manusia dengan Yang Maha Suci, yaitu Allah Subanav wa Tara, hubungan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Akhlak bersama dengan ilmu pendidikan akhlak akan selalu menjadi tujuan utama proses pendidikan Islam, karena dipandang sebagai dasar keseimbangan hidup manusia yang menentukan keberhasilan keputusan pendidikan lainnya. Empat hal di atas segalanya yang merupakan prinsip akal sehat:

- a. Kebijaksanaan adalah keadaan pikiran di mana seseorang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.
- b. Syajaah (artinya Kebenaran) adalah keadaan psikologis di mana seseorang melepaskan atau menekan aspek emosional bawah sadar di bawah kendali pikiran.
- c. Iffah (Kesucian) mengendalikan syahwat dan potensi syahwat pikiran, Syariat.
- d. 'adl (Kebajikan) mengatur emosi dan syahwat sesuai dengan kebutuhan akan kebijaksanaan dalam melepaskan dan memberi tingkat udaranya (Rifai, 2018).

Empat prinsip moral di atas menekankan bahwa hakikat jiwa manusia terdiri dari potensi baik dan potensi buruk, diharapkan Anda melatih diri untuk dapat mengendalikan kecenderungan Anda untuk menjadi orang baik. Perbuatannya terhadap hal-hal yang mengandung kebaikan. Harapan Oleh karena itu, Islam mengutamakan proses pendidikan sebagai sarana peningkatan akhlak (Rifai, 2018).

Dari definisi diatas, secara sederhana akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau Akhlak yang bersifat Islami. Kata Islam yang berada di belakang akhlak menempati posisi sebagai sifat. Dengan demikian akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging dan sebenarnya yang disandarkan pada ajaran Islam. Akhlak Islami bersifat universal, namun dalam rangka penjabaran hukum Islam yang bersifat universal tersebut dibutuhkan bantuan pemikiran akal manusia dan kesempatan sosial yang terkandung dalam ajaran etika dan moral.

b. Kedudukan Akhlak Dalam Islam

Para ulama Ulama umumnya membagi risalah Islam menjadi empat bagian besar, yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah (terkadang digunakan istilah tasyri'at), dan yang keempat akhlak. Mungkin menempatkan moralitas di urutan terakhir di antara empat cabang mengarah pada persepsi bahwa moralitas adalah hal terakhir yang diperhatikan Islam, atau tidak bisa disamakan dengan cabang lainnya. Padahal, sangat jelas bagi siapa pun yang menganggap ajaran Islam yang terkandung dalam ayat-ayat kitab suci ini dan sunah Nabinya, dan yang mempelajari teks dan jiwanya serta memahami lafal dan maknanya, bahwa seluruh esensi Islam Islam adalah dalam bentuk tesis moral. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa Islam adalah risalah akhlak dan segala makna yang dalam dan menyeluruh dari kalimat ini meliputi (Yusuf, 2022).

Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan menyeru seluruh manusia untuk memiliki akhlak yang baik. Demikian tingginya kedudukan akhlak dalam Islam hingga ia menjadi barometer keimanan. Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Abû Hurairah radhiyallahu ‘anhû meriwayatkan bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, yang artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad).

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* juga memberikan informasi bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berat pada *mîzân* yaitu menurut timbangan amal hamba di hari kiamat, tidak ada yang lebih berbobot selain akhlak yang baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya moralitas dalam pendekatan Islam. Selain itu, akhlak yang baik juga menjadi alasan utama masuk Surga. Dengan akhlak yang baik, seorang hamba dapat memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhan dan kedudukan yang tinggi di surga, tetapi dengan akhlak yang buruk, seorang hamba dapat menderita murka Allah dan jauh dari surga. (Puniman & Kadarisman, 2018).

Tidak diragukan lagi bahwa akhlak merupakan salah satu kekhususan diantara berbagai kekhususan yang dimilikinya. Antara kekhususan syari’at pokok Islam adalah sifatnya sebagai ajaran akhlak, di samping juga ia bersifat ketuhanan (*rabbaniyah*), kemanusiaan (*insaniyyah*), factual (*waqi’iyyah*), dan sebagainya. Hal itu terjadi bukan semata-mata karena Islam mendorong dengan sangat kuat kearah berbagai bentuk keutamaan serta melarang keras segala bentuk keburukan, sehingga ada beberapa bagian tertentu darinya yang mencapai derajat “harus”, yang kemudian di atasnya didirikan urutan besaran pahala dan hukuman di dunia dan akherat (Yusuf, 2022).

Akhlak tidak menjadi salah satu diantara beberapa kekhususan ajaran Islam disebabkan sebab yang ini dan yang itu semata, akan tetapi akhlak memang bersjalin dengan jati diri Islam, dan juga di dalam seluruh ajarannya, termasuk dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Bahkan masuk pula dalam aspek politik dan ekonomi, baik dimasa damai maupun perang (Yusuf, 2022).

Dalam semua ajaran Agama Islam ini, akhlak mempunyai kedudukan yang spesial dan sangat penting. Yaitu:

- 1) Nabi pernah mendefinisikan agama secara jelas, karena etika merupakan salah satu ajaran dasar Islam. Definisi amal sholeh dalam Islam dapat disamakan dengan definisi haji Arafah dan Uquf ke Mekkah.
- 2) Kesopanan akan ditimbang kebaikannya nanti di Hari Pengadilan.
- 3) Rasulullah menilai baik buruknya seseorang sebagai ukuran kualitas keimanan seseorang.
- 4) Dalam beberapa teks hadits Rasulullah, nampaknya bagi kita Allah akan memberkatinya dan memberinya kedamaian, misalnya, rasa malu, ucapan, terhadap orang asing dan tetangga Kaitkan sikap dengan keberadaan dan kualitas keyakinan Anda.
- 5) Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan prestasi beribadah kepada Allah SWT.
- 6) Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah SWT untuk mendongkrak akhlak.
- 7) Al-Qur'an memiliki banyak ayat tentang perintah-perintah perbuatan baik, pujian dan penghargaan bagi mereka yang menjaga perintah-perintah ini, dan larangan perbuatan buruk, cela dan dosa. hancurkan (Yunahar, 2015).

c. Ciri-ciri akhlak dalam Islam

Akhlak dalam Islam memiliki lima ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

1) Akhlak Rabbani. Sifat dan tujuan akhlak Rabbani adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Karakter Rabbani juga menegaskan bahwa moralitas dalam Islam bukanlah moralitas kondisional dan situasional, melainkan moralitas dengan nilai-nilai absolut. Inilah sumber ajaran moral Islam teoretis dan praktis, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Az-Sunnah. Yang dimaksud Labaniyah disini adalah tentang dua hal.:

a) *Rabbaniyah* dalam arti tujuan terakhirnya (*Rabbaniyah al-ghoyah*).

b) *Rabbaniyah* dari sisi Sumber (*Rabbaniyah al-Mashdar*). *Rabbaniyah al-ghoyah* berarti bahwa Islam adalah tujuan akhir dan tujuan terjauh yang ingin dicapai manusia adalah menjaga hubungan baik dengan Allah dan layak untuk diridhoi-Nya. Inilah tujuan tertinggi Islam dan segala usaha dan ketekunan serta cita-cita tertinggi manusia adalah jalan untuk mencapai ridha Allah. *Subhanahu wa Ta'ala* (Puniman & Kadarisman, 2018).

2) Akhlak Manusiawi

Ajaran moral Islam konsisten dan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia akan kebaikan terpuaskan dengan mengikuti ajaran moral Islam. Ajaran moral Islam adalah untuk mereka yang mendambakan kebahagiaan sejati atau kekurangan kebahagiaan palsu. Dalam Islam, akhlak adalah akhlak yang sangat mendukung keberadaan manusia sebagai makhluk yang mulia sesuai dengan kodratnya. Konsisten dengan kemanusiaan yang meliputi keduanya dan secara horizontal.

3) Akhlak Universal

Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang berifat universal dan mencakup segala aspek hidup manusia baik yang dimensina vertikal maupun horizontal.

4) Akhlak Keseimbangan

Ajaran akhlak Islam menekankan penggambaran manusia sebagai malaikat yang berfokus pada kebaikan dan sebaliknya, menekankan kejahatan dibandingkan dengan hewan. Pada dasarnya dalam pandangan Islam, ada dua kekuatan, baik dan buruk, serta komponen spiritual yang membutuhkan pelayanan yang seimbang. Akhlak Islam menjawab kebutuhan jasmani dan rohani setiap manusia serta persoalan dunia dan akhirat secara seimbang. (Yunahar, 2015).

5) Akhlak realistik

Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia meskipun manusia sendiri telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, tetapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan serta memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan akan hal-hal material dan spiritual (Yunahar, 2015).

d. Islam sebagai risalah akhlak

Para ulama biasa membagi risalah Islam menjadi empat bagian besar, diantaranya yaitu:

- 1) Akidah
- 2) Ibadah
- 3) Muamalah (terkadang digunakan istilah *tasyri'at*), dan
- 4) Akhlak

Mungkin saja, peletakan akhlak diurutan terakhir diantara empat cabang itu akan menimbulkan prasangka bahwa akhlak merupakan hal yang paling akhir yang diperhatikan oleh Islam, atau bahwa akhlak tidak dapat sederajat dengan yang lainnya. Padahal sangat jelas terlihat

bagi siapapun yang merenungkan ajaran Islam yang terdapat di dalam ayat-ayat Kitab Sucinya dan Sunnah Nabi, serta mencermati nash dan jiwanya, sekaligus memahami lafal dan tujuannya bahwasannya Islam hampie secara keseluruhan memiliki inti berupa risalah akhlak. Bahkan ada yang berani menyatakan bahwa Islam adalah risalah akhlak, dengan segala pengertian yang terkandung di dalam kalimat ini yang mendalam dan komprehensif (Yusuf, 2022).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa akhlak merupakan salah satu kekhususan diantara berbagai kekhususan yang dimiliki. Kekhususan syari'at pokok Islam adalah sifatnya sebagai ajaran akhlak, di samping juga ia bersifat ketuhanan (*rabbaniyyah*), kemanusiaan (*insaniyyah*), factual (*waqi'iyah*), dan lain sebagainya. Hal itu terjadi bukan semata-mata karena Islam mendorong kuat kearah berbagai bentuk keutamaan serta melarang keras segala bentuk keburukan, sehingga ada beberapa bagian tertentu darinya yang ditekankan mencapai derajat "harus" yang kemudian di atasnya didirikan urutan besaran pahala dan hukuman di dunia dan akherat (Yusuf, 2022).

Pada umumnya dalam risalah atau ajaran akidah Islam ada ajaran tentang sistem kepercayaan (belief system), kemudian ada yang disebut sistem ritual (pemujaan), kemudian sistem normatif (tata cara atau aturan yang teratur). Semua hubungan manusia dengan orang lain dan hubungan manusia dengan seluruh alam. Ciri-ciri utama perjanjian Islam terkandung dalam ajaran pokok Islam, yang meliputi ajaran:

- 1) Akidah atau keyakinan
- 2) Syari'at atau Islam
- 3) Moralitas atau Ihsan.

Aqidah, syariah dan moralitas adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam risalah Islam. Dalam Islam, moralitas didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Menurut kedua sumber ini, kebaikan dan keburukan tidak diukur sebagai kebaikan dan keburukan menurut ukuran manusia, tetapi kebaikan dan keburukan

dalam moralitas Islam. Jika ukurannya manusia, baik dan buruk itu berbeda. Beberapa mengatakan itu baik, yang lain berpikir itu mungkin tidak. Satu orang bisa menyebutnya buruk dan orang lain bisa menyebutnya baik.

Seluruh umat Islam menyepakati dua prinsip dasar (Al Quran dan Sunnah) sebagai dalil Naql yang dikomunikasikan hanya oleh Allah SWT dan Rasul Allah SAW. Keduanya tetap terjaga keasliannya hingga saat ini, kecuali sunnah Nabi, dimana banyak ditemukan hadis-hadis yang tidak benar (*da'if/palsu*) dalam perkembangan saat ini. Melalui dua sumber ini kita memahami bahwa sabar, beriman, syukur, memaafkan dan murah hati adalah sifat-sifat yang baik dan sangat mulia. Di sisi lain, kita juga memahami bahwa sifat *Hasad, Kufur, Nifaq, Ujub*, Sombong dan *Hassad* adalah beberapa sifat yang dikutuk dan dibenci oleh Allah SWT. Jika kedua sumber ini tidak mengkonfirmasi nilai properti, pikiran manusia dapat memberikan nilai lain. Akan tetapi, Islam tidak memungkiri bahwa selain Al-Qur'an dan As-Sunnah ada kriteria lain yang menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang (Yusuf, 2022).

e. Akhlak Muslimah berbusana syar'i

Batasan penutup aurat bagi wanita muslimah yang diatur dalam syariat Islam adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wanita adalah aurat yang harus ditutup, dan pakaian terbaik untuk wanita Muslim adalah yang akhlak yang baik. Pakaian bukanlah ukuran kepribadian. Ketika seorang wanita Muslim mengenakan busana syar'i, tindakannya lebih terkendali. Dari yang diinginkan Allah dengan berbusana syar'i, paling tidak dia merasa malu ketika melakukan kesalahan.

Diantara kemungkaran yang kerap terjadi adalah perempuan keluar rumah dengan menghias wajah, telapak tangan, dan kuku mereka dengan lipstik, bedak, dan alat kecantikan lainnya yang tidak boleh memperlihatkan laki-laki bukan muhrim. Perbuatan ini mengandung

fitnah. Dia wajib menutup semua itu ketika keluar menuju jalan raya, sekalipun dia tidak mengeluarkan aroma harum.

Manusia sebagai makhluk budaya, baik laki-laki maupun perempuan yang hidup bermasyarakat dan bergaul. Dalam hal ini, sudah sewajarnya perlu diterapkan prosedur-prosedur sosial yang dapat menjamin kehormatan, keselamatan, dan keamanan setiap anggotanya. Salah satu aspek yang menonjol adalah aurat (Karlina, 2018).

Seorang Wanita tidak akan sadar terhadap apa yang dimilikinya, terhadap kewajiban yang harus dilakukan pada dirinya sendiri dalam menutup aurat, untuk melindungi dirinya sendiri apabila ia tidak pernah ingin tahu atau bahkan mencari tahu bagaimana itu ilmu syar'i tentang cara dia melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa meraih manisnya sebuah hijrah untuk memperbaiki dirinya. Namun, seorang Wanita jika ia telah sadar akan betapa mahalnyanya dirinya itu, ia akan terus mencari kebenaran dan sebuah keyakinan dalam dirinya akan muncul untuk terus memperbaiki diri. Dalam proses memperbaiki diri, hal yang paling utama dia yakini adalah kesungguhannya untuk berhijrah menjadi lebih baik, menjadi seorang Wanita Muslimah yang ta'at terhadap ajaran Islam.

Hijrah adalah proses perbaikan terus-menerus dari berbagai aspek agama seseorang. Bagi wanita, proses ini biasanya ditandai dengan pergantian pakaian untuk menutupi aurat syar. Secara religiusitas, proses hijrah membuat mereka lebih rajin belajar agama, mengikuti ibadah secara rutin, mengalami perubahan akhlak, lebih beriman kepada takdir, dan berbakti kepada orang tua. Dari segi identitas, mereka mengalami perubahan identitas interpersonal, politik, karir, perubahan karakter, kebiasaan dan orientasi hidup. Hijrah dari mereka memperoleh karakter yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu lebih ikhlas, lebih tenang, lebih sabar dan lebih peduli terhadap sesama (Cookson & Stirk, 2019).

Prinsip busana muslimah adalah seseorang memakainya sebagai wujud ketaatan dan ketundukan terhadap perintah Allah SWT, sehingga busana memiliki nilai religius tersendiri bagi seorang muslimah. Oleh karena itu, wanita muslimah harus mengikuti aturan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal berpakaian. Kepribadiannya tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh pakaiannya, tetapi sebagian kecil dari pakaian yang dia kenakan mencerminkan kepribadiannya, yang menjadi fokus melalui pakaian itu. Berdasarkan analisis tersebut, “wanita muslimah” harus memahami etika berbusana yang mengutamakan unsur moral, nilai-nilai agama dan mengabaikan unsur keindahan.

Setelah muslimah istiqomah mengenakan pakaian syar'inya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Beberapa hikmah memakai pakaian syar'i antara lain:

- 1) Seseorang yang berpakaian islami akan terjaga kehormatannya. Akhwat-akhwat yang memakai jilbab insyaAllah tidak akan di ganggu oleh para ikhwan usil.
- 2) Terjaga dari perilaku yang menyimpang. Kalau disekeliling kita masih banyak yang membuka aurat, maka kita harus pandaipandai mengalihkan pandangan. “katakanlah kepada laki-laki menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Q.S an-nur :30).
- 3) Terhindar dari penyakit tertentu. Pakaian takwa adalah pakaian yang menutupi tubuh. Artinya, secara otomatis kulit kita akan terlindungi dari bahaya sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan kanker kulit.
- 4) Busana muslimah adalah identitas muslimah. Dengan memakainya yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara Wanita beriman dengan wanita lainnya.

5) Terhindar dari azab Allah (Kusmidi, 2016).

Orang memiliki sikap yang berbeda tentang ukuran pakaian yang menutupi tubuh mereka, tergantung pada wahyu, pikiran dan tradisi yang mengatur mereka, atau keinginan atau keraguan yang menyimpang mereka. Oleh karena itu, sifat penutup aurat menjadi objek yang menarik bagi akal, nafsu dan keraguan manusia. (abdul. aziz marzuq, 2021).

Saat ini, kita telah melihat banyak fenomena dalam kehidupan perempuan yang sangat jauh dari jalan Islam. Bahkan, kebanyakan dari mereka cenderung condong ke Barat, meniru cara mereka berpakaian, berkomunikasi, dll. Itu karena kebodohan mereka, karena mereka memang termakan dan tertarik dengan budaya orang kafir.

Wanita muslimah tunduk pada hukum takfil yang sama dengan pria, yaitu harus memenuhi paket dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia harus bertemu secara efektif dan efisien, berinteraksi dengan wanita Muslim lainnya dengan sebaik-baiknya, dan berinteraksi di antara mereka dengan moral Islam yang mulia yang membedakannya dari wanita lain.

Jika seorang wanita muslimah sadar diri dan bertakwa kepada Allah, menutup kemaluannya menurut syariat dengan pakaian muslimahnya, disertai kebiasaan selalu memandang rendah laki-laki yang bukan mahromnya, dia selalu memelihara akhlak yang baik terhadap diri. bersaudara, pemalu, berdandan karena seorang muslimah yang jujur pada dasarnya pemalu, berbudi luhur, santun dan memiliki perasaan yang tajam yang tidak timbul dari perkataan atau perbuatannya yang merugikan orang lain. Dia adalah seorang wanita Muslim yang berperilaku baik yang memancarkan cahaya, cahaya penuntun, sumber arah, mediator pengembangan, peningkatan dan

kesadaran. Dan dengan kata-kata Anda dan semua tindakan Anda (fahd, 2019).

Dari sinilah seorang Wanita Muslimah memiliki keistimewaan dalam penampilan dan perilaku, di sini pula seorang Wanita Muslimah tidak boleh mengabaikan dirinya. Ia harus senantiasa memperhatikan penampilan yang terbaik tanpa harus berlebihan. Sebab, perhatiannya terhadap penampilan dirinya yang terbaik akan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kepribadiannya, mencerminkan ketajaman naluri dan kejelian pandangannya terhadap peranan hidupnya di dunia, serta melambungkan keutuhan pola pandangan terhadap kepribadian Wanita Muslimah yang sejatinya tidak boleh dipisahkan antara penampilan fisik dan nilai ruhaninya. Kedua inilah yang akan membentuk kepribadian Wanita Muslimah yang berakhlak baik juga cerdas.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penulis memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang masih relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis kemudian menjelaskan posisi penelitiannya dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan makalah penelitian terkait yang disajikan dalam makalah penelitiannya.

Penelitian sangat penting bagi penulis untuk mendapatkan hasil dan memverifikasi semua informasi tertulis tentang subjek penelitian. Penelitian ini sangat diperlukan dalam penelitian untuk memungkinkan penulis memecahkan pertanyaan penelitian dengan merujuk teori dan studi yang relevan dan menggabungkan metode untuk memecahkan pertanyaan penelitian. Berdasarkan penelitian dan pengamatan para ulama, belum pernah ada kajian literatur tentang busana muslimah terkait pendapat seorang amir bernama Mohammad Nasiruddin al-Bani. Namun, ada literatur penelitian sebelumnya dan studi yang terkait dengan penelitian ini. peneliti menemukan banyak studi tentang konten atau minat penelitian formal.

1. Pada penelitian karya Safitri Yulikhah (2016) dengan judul: Hijab Antara Ketakwaan dan Fenomena Sosial menyimpulkan bahwa ketika berkembang, hijab tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama. Namun, ini berlaku untuk gaya hidup beberapa wanita. Terakhir, jilbab bukan hanya tanda kesalehan, seperti yang disarankan oleh resep agama. Realitas ini akhirnya mengarah pada kesimpulan bahwa jilbab bukan hanya tanda takwa bagi wanita muslimah. Namun, hijab juga menjadi gaya hidup sebagian muslimah untuk mengesankan atau menunjukkan suasana religius dalam kehidupannya. Perbedaan penelitian ini adalah metode dan fokus penelitian dimana penelitian Safitri Yulikhah berfokus pada kesalehan dan fenomena sosial sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan berfokus pada perspektif Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Bani tentang pemaknaan umat Islam, pakaian wanita (Yulikhah, 2017).
2. Pada penelitian karya Wahyu Eka Putri, S.Th.I (2011) dengan judul Realita Social Dan Pemahaman Syari'at (Pemahaman Santriwati Nurul Ummah Terhadap Syariat Berjilbab Dalam Al-Qur'an). Ditemukan bahwa pemahaman siswi Nurul Ummah tentang hijab baik secara konseptual maupun Syariah berbeda dengan pengetahuan mereka yang dikonstruksikan secara sosial. Pengetahuan ini sedikit demi sedikit datang dari lingkungan keluarga, mengetahui bahwa jilbab adalah syari'at yang wajib dikenakan. Kemudian melalui proses belajar mengajar, siswa secara sadar akan mengetahui dan memahami konsep selendang. Dalam proses inilah terjadi pembelian dalam artian jilbab digunakan secara syar'ah. Perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian Wahyu Eka Putri merupakan penelitian lapangan yang mencoba menangkap bagaimana mahasiswi memperoleh pengetahuan awal tentang jilbab dan bagaimana mereka memahaminya kemudian mempraktekannya kembali. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan

perspektif Syekh Muhammad Nashiruddin Alban dengan fokus pada makna busana muslimah wanita (Santriwati & Ummah, 2011).

3. Pada sebuah study penelitian atau karya yang ditulis oleh Muhammad Barikudin pada tahun 2009 dengan mengambil judul Pandangan Muhammad Said Al-Asymawi Tentang Jilbab. Apakah dapat disimpulkan bahwa model hukum istinbat yang dikemukakan oleh Muhammad Said al-Asymaw dalam ayat-ayat nash-nash tentang hijab didasarkan pada kekhususan konteks asal nash-nash tersebut, bukan generalisasi. untuk memilih pengucapan (al-'ibrah bi al-khuses al-sabab la bi' umum al-lafdz). Menurut Muhammad Said al-Asymaw, perintah memanjangkan busana dalam ayat dan hadits tentang hijab adalah untuk memisahkan wanita merdeka dari budak atau wanita lain yang kurang terhormat, sehingga wanita merdeka bebas dari kejahatan atau pelecehan lainnya. Dalam situasi non-budak sekarang ini, perintah menambah pakaian dalam ayat-ayat dan hadits-hadits tentang hijab adalah menasehati para wanita untuk memakai pakaian yang sesuai dan sesuai dengan budaya dan adat setempat, dan memang demikian adanya. tidak perlu memakai kerudung. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif, menganalisis buku-buku dan mengangkat permasalahan hijab secara umum. Analisis deskriptif digunakan dalam analisis (Islam et al., 2009).
4. Penelitian yang ditulis oleh Brian Gistiano tahun 2018 berjudul Hijab dalam Kajian Pemikiran Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Kajian ini merupakan kajian sastra yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menganalisis karya-karya tokoh Salafi Syekh Muhammad Nasiruddin al-Al-Bani. Temuan menunjukkan bahwa hijab yang disebutkan dalam karya ini diarahkan pada penutup kepala yang sesuai dengan syariah (jilbab). Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin al-Al-Bani, mengenakan hijab adalah kewajiban bagi muslimah. Kesamaan antara studi penulis adalah bahwa keduanya

meneliti pandangan sarjana Timur Tengah Muhammad Nasiruddin Alban tentang penutup alat kelamin, atau jilbab. Perbedaan dengan karya penulis adalah fokus penelitiannya, penelitian Brian Gistiano berfokus pada hijab dan pendidikan wanita, sedangkan karya penulis berfokus pada pentingnya moralitas bagi wanita muslimah. (Fabiana Meijon Fadul, 2019a).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Silva Febriana Said pada tahun 2021 dengan judul “Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Sebuah Tinjauan Filosofis)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana terdapat empat tahapan penelitian Sastra: pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian. Dalam penelitian ini, bahan pustaka digunakan sebagai sumber informasi tentang topik editorial. Tentang implikasi kajian ini: Pertama, sebagai aspek keilmuan, khususnya jilbab, tidak hanya menjadi trend fashion, tetapi jilbab harus menjadi kebutuhan bagi wanita muslim. Persamaan yang peneliti buat adalah sama-sama membahas penutup aurat sebagai kajian literatur dan perbedaannya terletak pada materi penelitian yaitu ketika kajian Selvi Febriana Said melihat pandangan cendekiawan muslim Muhammad Quraisy tentang hijab. Shihab sebagai peneliti, yaitu mengkaji pendapat tentang busana muslimah yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Nashiruddin dari Albania.

C. Kerangka Berfikir

Menurut Sapto Haryoko, kerangka berfikir adalah studi yang mengkaji dua variabel atau lebih. Jika peneliti bermaksud untuk mempelajari satu atau lebih variabel secara mandiri, ia dapat memberikan gambaran teoritis dari setiap variabel atau objek perubahan besar kecilnya variabel yang diteliti.


Acuan berpikir adalah gabungan antara asumsi teoritis dan asumsi logis yang menjelaskan atau menggambarkan variabel yang diteliti dan hubungan antara variabel tersebut, pada saat fenomena atau masalah yang diteliti hendak diungkapkan menggunakan tiga frame, yaitu:

1. Kerangka Teoritis sebagai sebuah uraian yang mengharuskan teori mana yang akan menjadi landasan atau asumsi teoretis mana yang menjadi landasan teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.
2. Referensi konseptual Ini adalah sebuah deskripsi yang menjelaskan konsep mana yang mengandung asumsi teoritis yang dipakai untuk mengabstraksi (menentukan) unsur-unsur yang termasuk ke dalam fenomena atau kejadian yang diselidiki dan hubungan antara konsep-konsep tersebut.
3. Kerangka menjelaskan variabel mana yang berasal dari konsep yang dipilih dan bagaimana variabel tersebut terkait dan indikator mana yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut (Setiawati, 2015).

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengembangan framework atau kerangka teoritis biasanya didasarkan pada hasil kajian pustaka atau penelitian terhadap suatu topik atau masalah penelitian yang diminati. Meskipun tinjauan literatur adalah bagian dari penelitian yang sedang berlangsung, satu hal yang harus diingat adalah pentingnya menentukan batasan dalam mengkaji berbagai literature yang hanya berkaitan atau relevan dengan topik riset. Berdasarkan hasil kajian Pustaka ini, topik yang akan diteliti umumnya memiliki dasar teori yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu (Asra, 2014).

Dari beberapa perspektif pemahaman kerangka, dapat disimpulkan bahwa dengan garis besar, atau ide dasar, yang membantu untuk mengembangkan penelitian yang menjelaskan jalannya penelitian yang dilakukan, peneliti mengembangkan kerangka untuk memahami apa jalannya penelitian itu. adalah tahapan penelitiannya secara teori. Kerangka teori dibuat dalam bentuk diagram sederhana, yang secara singkat menggambarkan proses pemecahan masalah yang disajikan dalam penelitian.

Berikut bagan kerangka berpikir sebagai proses penelitian ini, yaitu:



Dari pemaparan diatas, selama proses berfikir pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa alur berfikir dalam menyelesaikan proses penelitian ini, antara lain:

Pertama, kriteria busana muslimah secara umum, kemudian diklasifikasikan menurut pandangan Islam tentang kriteria busana muslimah dan menarik perbedaan keduanya.

Kedua, dari kriteria busana Muslimah secara umum kemudian merujuk ke pandangan Islam, peneliti mengambil sudut pandang dari salah satu ulama yaitu Muhammad Nashiruddin Al-Bani.

Ketiga, menjelaskan tentang kriteria busana Muslimah menurut pandangan Muhammad Nashiruddin Al-Bani.

D. Pertanyaan Penelitian

Salah satu masalah terbesar dan bagian integral dari penelitian adalah adanya pertanyaan penelitian. Hal ini dikarenakan kualitas penelitian ditentukan oleh bobot dan kualitas topik penelitian.

Karena pertanyaan penelitian merupakan kelanjutan dari masalah yang diberikan pada Bab satu, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Nashiruddin Al-Bani tentang busana muslimah?
2. Bagaimana relevansi Wanita ketika berbusana Muslimah dengan akhlak dan perilaku sebagai presentasi diri dalam realita kehidupan?

